

**TRADISI *BATIMBANG TANDO* DALAM PROSESI PERTUNANGAN DI  
NAGARI KAMBANG, PESISIR SELATAN: TINJAUAN ‘URF DAN  
STRUKTURAL FUNGSIONAL**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**WINDI MARTA SARI**

**NIM: 2110101041**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 1446 H/2025M**

**TRADISI *BATIMBANG TANDO* DALAM PROSESI PERTUNANGAN DI  
NAGARI KAMBANG, PESISIR SELATAN: TINJAUAN ‘URF DAN  
STRUKTURAL FUNGSIONAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**WINDI MARTA SARI**

**NIM. 2110101041**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 1446 H/2025 M**

**Nuzul Iskanda, M.A**  
**DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**NEGERI (IAIN) KERINCI**

**Sungai Penuh, Maret 2025**  
**Kepada Yth,**  
**Bapak Rektor IAIN Kerinci**  
**Di-**

**Sungai Penuh**

### **NOTA DINAS**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara, Windi Marta Sari Nim. 2110101041 dengan judul skripsi “**Tradisi *Batimbang Tando* Dalam Prosesi **Pertunangan Di Nagari Kambang, Pesisir Selatan: Tinjauan ‘Urf Dan Struktural Fungsional**” telah kami setujui untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.**

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb*

**Dosen Pembimbing**

**Nuzul Iskandar, M.A**  
**NIP. 19880504 201903 1 008**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH

KERINCI Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748)21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos 37112.

**PENGESAHAN**

Skripsi Ini Telah Dimunaqasyahkan Oleh Sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Pada Hari Kamis 07 Mei 2025 Dan Telah Diterima Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/Pembimbing

Nuzul Iskandar, M.A  
NIP. 19880504 201903 1 008

Penguji I

Naidarti, M. Sy  
NIP. 19710109 200312 2003

Penguji II

Defril Hidayat, M.H  
NIP.19910210 202012 1 009

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Marta Sari

Nim : 2110101041

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Tradisi Batimbang Tando Dalam Prosesi Pertunangan Di Nagari Kambang, Pesisir Selatan: Tinjauan 'Urf Dan Struktural Fungsional** benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Maret 2025

Saya yang menyatakan



Windi Marta Sari

Nim. 2110101041

## **PERSEMBAHAN DAN MOTTO**

### **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur aku panjatkan ke hadirat Allah swt, atas rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat kuselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan haru, karya sederhana ini aku persembahkan untuk:

- Untuk ayahku tercinta, Sofyan Hadi, yang selalu hadir dalam doa dan semangatku. Terima kasih ayah atas segala cinta, dukungan, dan semangat yang tiada henti. Ayah adalah sosok yang selalu memberikan kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah hidupku. Perjuangan dan doa-doa Ayah adalah landasan bagi setiap pencapaianku. Persembahan skripsi ini adalah bukti kecil dari besar cintamu yang tak tergantikan.
- Untuk pintu surga ku, Nila Ira Wati, ibu yang selalu memberikan segalanya dengan hati yang penuh kasih. Tak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa besar rasa syukurku padamu. Ibu, terima kasih atas kasih sayang yang tulus, pengorbanan, dan kesabaran yang tak terhingga. Ibu adalah pelita dalam hidupku, yang selalu menunjukkan jalan dengan cinta dan kelembutan. Setiap pencapaian ini tak lepas dari doa dan dukungan Ibu yang tanpa henti. Skripsi ini kuperssembahkan untukmu sebagai ungkapan Syukur dan cinta yang tak terhingga.
- Untuk Kakak laki-lakiku, Gandi Herawan, yang telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Terima kasih kakak atas dukungan, motivasi, dan perhatian yang selalu hadir dalam setiap langkahku. Kakak adalah sumber kekuatan dan penyemangat yang selalu mendorongku untuk terus maju, bahkan di saat-saat sulit. Semoga pencapaian ini menjadi hadiah kecil yang dapat membahagiakanmu.
- Untuk Saudari kembarku tercinta, Winda Marta Dewi Nim:2110101042, terima kasih, telah menjadi sahabat sejati dalam setiap langkah perjalanan ini. Bersamamu, setiap tantangan terasa ringan, dan setiap keberhasilan menjadi lebih bermakna. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan

yang tak ternilai. Setiap lembar skripsi ini adalah cerminan dari cinta dan dukunganmu yang tak pernah surut.

- Untuk Adikku, Maydi Rahmadi, Adik, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang selalu memberikan kekuatan dalam perjalanan ini. Kalian selalu menjadi alasan aku terus melangkah dan berjuang, karena keluarga adalah sumber kekuatanku.
- Untuk Sahabat dan Teman Seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan. Kehadiran kalian memperkaya perjalanan akademik ini, menjadikannya lebih bermakna dan penuh kenangan indah.
- Untuk Mamuk, Datung sekeluarga Terimakasih. Di saat dunia terasa asing, kalian hadir sebagai hangat yang memeluk tanpa syarat. Terima kasih telah menjadi tempat tenang yang tak pernah membuatku merasa sendiri.
- Untuk Diriku Sendiri, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga titik ini. Semua pengorbanan, kegagalan, dan keberhasilan yang aku alami adalah bagian dari perjalanan hidup yang akan terus membawaku menuju tujuan yang lebih besar.

## MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ كُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطَابِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnyanya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa

yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Tradisi *Batimbang Tando* Dalam Prosesi Pertunangan Di Nagari Kambang, Pesisir Selatan: Tinjauan ‘Urf Dan Struktural Fungsional”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S,Ag,M.Si, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag,M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr.Jamin, S.Ag,S.IP,M.Ag, Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag.
2. Dekan fakultas Syariah Bapak Dr.H.Arzam,M.Ag dan Wakil Dekan I Bapak Muhammad Alfian, M.Pd, Wakil Dekan II Bapak Dr. Suryadi, SS,M.Ag dan Wakil Dekan III Ibuk Dr. Yasni Efyenti, M.Ag

3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Bapak Arpan Zaman, M.H
4. Pembimbing Akademik Ibuk Pitriani, M.H dan Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Nuzul Iskandar, M.A yang telah memberikan arahan, bimbingan dan nasihat yang sangat berharga. Terimakasih atas kesabaran dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat selama penulis melaksanakan perkuliahan di IAIN Kerinci.
6. Kepala perpustakaan IAIN Kerinci yang telah memfasilitasi penulis mendapatkan referensi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua yang tercinta dalam hidup saya. Yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dalam setiap Langkah hidupku. Ayah adalah sumber semangatku, dan ibu adalah Cahaya yang selalu menerangiku dalam setiap Langkah. Tanpa kalian, aku tak akan sampai di titik ini.
8. Kepada saudara dan saudariku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan canda tawa yang membuat perjalananku menjadi lebih ringan dan bermakna. Kalian adalah rumah tempatku pulang dan bersandar.
9. Kepada sahabat dan teman seperjuanganku yang telah hadir dalam suka dan duka selama masa perkuliahan. Terimakasih atas semangat, tawa dan dukungan yang mebuat setiap proses jauh lebih baik dan lebih berwarna.
10. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam mewujudkan skripsi ini.

11. Terimakasih buat diri sendiri yang telah berjuang dan terus melangkah maju tanpa adanya kata menyerah hingga dititik ini. Semua pengorbanan, kegagalan dan keberhasilan yang aku alami dari perjalanan hidup yang akan terus membawaku menuju tujuan yang lebih besar.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada kata yang sempurna, penulis menyadari bahwa masih adanya kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan dan ketidaksengajaan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacadaan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah swt dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah swt selalu senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tradisi *Batimbang Tando* dalam prosesi pertunangan di Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang merupakan salah satu warisan budaya Minangkabau yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem pelaksanaan tradisi *Batimbang Tando*, fungsi sosialnya dalam masyarakat, serta tinjauannya dari perspektif urf (kebiasaan yang diakui dalam hukum Islam) dan teori struktural fungsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, dengan menggali makna dan praktik budaya melalui keterlibatan langsung di lapangan, observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat, serta dokumentasi aktivitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Batimbang Tando* merupakan simbol kesepakatan antara dua keluarga yang akan menjalin ikatan pernikahan, pertunangan dilakukan dengan cara pertukaran benda bernilai seperti cincin emas dengan beragam kue sebagai bentuk komitmen dan pengikat hubungan. Dalam proses *Batimbang Tando* memiliki fungsi sosial yang penting seperti mempererat hubungan kekerabatan, menjaga marwah keluarga, dan memperkuat nilai-nilai adat. Proses pelaksanaan *Batimbang Tando* dalam prosesi pertunangan mengandung makna yang mendalam dimana terdapat nya hubungan sosial antar masyarakat yang terlibat dalam proses pertunangan tersebut. Dalam perspektif urf, tradisi ini termasuk urf yang shahih karena dianggap sebagai kebiasaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, dalam perspektif struktural fungsional, tradisi ini berperan sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas, integrasi, dan kesinambungan nilai dalam masyarakat. Dengan demikian, *Batimbang Tando* mencerminkan keterpaduan antara adat dan agama dalam struktur sosial masyarakat Nagari Kambang.

**Kata kunci:** *Batimbang tando*, pertunangan, etnografi, urf, struktural fungsional

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II</b> .....	<b>15</b>
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. ‘Urf .....	15
B. Struktural Fungsional .....	27
<b>BAB III</b> .....	<b>38</b>
<b>TEMUAN PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Batimbang Tando</i> Dalam Prosesi Pertunangan Di Nagari Kambang .....	48
<b>BAB IV</b> .....	<b>53</b>

<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Sistem Sosial Tradisi <i>Batimbang Tando</i> .....	53
B. Fungsi dan Makna Tradisi <i>Batimbang Tando</i> .....	57
C. Batasan Tradisi <i>Batimbang Tando</i> Dalam Tinjauan ‘Urf .....	66
<b>BAB V .....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

**TRADISI BATIMBANG TANDO DALAM PROSESI PERTUNANGAN DI  
NAGARI KAMBANG, PESISIR SELATAN: TINJAUAN ‘URF DAN  
STRUKTURAL FUNGSIONAL**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada masyarakat Minangkabau, *Batimbang Tando* adalah acara bertukar tanda dalam proses pernikahan yang dilakukan apabila kedua orang tua dari mempelai setuju untuk melakukannya, dalam acara ini juga menentukan hari pernikahan. Untuk memungkinkan masing-masing calon mempelai lebih mengenal satu sama lain dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka masing-masing, Islam mewajibkan khitbah. Jika seseorang suami ingin menikah, dia harus melakukan khitbah untuk mengetahui empat kriteria: harta, keturunan, kecantikan dan agama seperti yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah Saw:

عن ابن بريرة رضي اهل عن النبي صلي اهل عليه وسلم قال : تتكح ادلرارة الربع : دلادلا،  
وحلسبها، وجمادلا، ولد ينهافاظفر بدات الدين. (رواه البخاري و مسلم

“Riwayat dari Abu Hurairah, nabi Muhammad Saw. bersabda: Wanita dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kau akan beruntung.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Dalam Islam, pertunangan (khitbah) tidak mengikat secara hukum. Hal ini berarti bahwa pertunangan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, berbeda dengan pernikahan yang memiliki aturan dan ikatan yang lebih formal. Oleh perbedaan itulah dalam adat Minangkabau, *Batimbang Tando* sering kali dipandang sebagai ikatan yang cukup kuat dan memiliki implikasi sosial yang lebih besar. Pembatalan pertunangan

melalui *Batimbang Tando*, misalnya, sering kali dianggap sebagai tindakan yang memalukan dan menimbulkan ketegangan antar keluarga (Rifda, 2018). Lamaran merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah disyariatkan oleh Allah sebelum diadakannya akad nikah antara suami istri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

“Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kalian menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hati kalian. Allah akan mengetahui kalian akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kalian mengadakan janji nikah dengan mereka secara lisan, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kalian ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Maka takutlah kepadanya” (Q.S Al-Baqarah :235).

Ayat tersebut menjelaskan makna bahwa hai para lelaki, tidak berdosa bagi kalian mengisyaratkan lamaran kepada Wanita yang sedang menjalani masa iddah setelah ditinggal mati suaminya atau talak tiga oleh suaminya. Dan tidak berdosa bagi kalian jika kalian menyembunyikan keinginan menikah dengan Wanita itu jika ia telah selesai melewati masa iddah.

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal itu memberikan peluang untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Dimana, sebelum prosesi pernikahan, ada beberapa tradisi yang harus dilakukan sebelum menikah. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dengan baik adalah *Batimbang Tando*, sebuah ritual pertunangan

dalam masyarakat Minangkabau. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk pengikat awal hubungan dua keluarga, tetapi juga melambangkan kesepakatan bersama yang nantinya akan berlanjut pada prosesi pernikahan (Khasiah, 2016).

Untuk melakukan prosesi *Batimbang Tando* harus membawa beberapa perlengkapan seperti *silamak*, *apik ayam*, pisang, *kue roda*, *raga-raga*, *sirih* dan *langguai*. Jumlah perlengkapan yang dibawa disesuaikan dengan permintaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam tradisi *Batimbang Tando*, *niniak mamak* (tetua adat), *bako* (kerabat dari pihak ibu) dan orangtua serta saudara akan mengunjungi rumah keluarga laki-laki. Mereka membawa berbagai jenis seserahan, seperti *silamak*, *kue roda*, *raga-raga* (sejenis camilan), *sirih* dan *carano* (wadah berisi sirih). Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada peraturan resmi yang mengatur partisipasi calon pengantin dalam prosesi *Batimbang Tando* di Kenagarian Kambang. Kedua calon pengantin biasanya hadir di acara, sementara yang lain tidak. Di rumah calon pengantin laki-laki, keluarga laki-laki yang terdiri dari *bako*, *niniak mamak*, orangtua dan anggota keluarga dekat lainnya siap untuk menyambut calon pengantin perempuan (Aziz, 2018). Biasanya, prosesi *Batimbang Tando* diadakan pada sore atau malam hari, sehingga semua orang yang terlibat dapat hadir dan kedua keluarga dapat mempersiapkan segala kebutuhan dengan lebih baik. (Syahrani, 2018).

*Batimbang Tando* pada dasarnya adalah acara pertunangan, yang menjadi Langkah awal dalam rangkaian proses pernikahan. Saat inilah waktu yang tepat untuk menetapkan hari pernikahan. Seperti namanya, *Batimbang Tando* menggambarkan hubungan simbolis antara dua calon pengantin dan keluarga

mereka (Agus, 2021). Sanksi jika salah satu pihak membatalkan *Batimbang Tando* ialah bagi pihak perempuan membayar denda 2 kali lipat dari cincin yang telah diberikan. Namun, jika dari pihak laki-laki yang membatalkan tradisi tersebut maka cincin yang sudah di kasih tidak diambil kembali karena, itu merupakan sebagai hadiah untuk si pihak perempuan.

Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat memiliki adat istiadat yang sangat kuat, dimana adat dan agama sering kali berjalan berdampingan (Azyumardi, 2001). Filosofi Minangkabau, “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” (Adat berlandaskan agama, agama berlandaskan Al-Qur’an), menunjukkan bagaimana adat dan agama Islam sangat terkait satu sama lain dalam kehidupan masyarakat (Navis, 1984). Prinsip ini juga merupakan dasar dari ritual *Batimbang Tando*, yang merupakan bagian dari berbagai prosesi pernikahan. Dalam pelaksanaannya, *Batimbang Tando* melibatkan simbol-simbol adat seperti “pertukaran kue dan cincin” yang merupakan tanda ikatan awal antara dua keluarga.

Tradisi ini memiliki nilai simbolis dan sosial yang sangat penting. Sebuah kesepakatan untuk menikah di masa mendatang ditandai dengan pertukaran cincin antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki (Hakim, 2015). Hal ini juga menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan dua individu, tetapi juga melibatkan dua keluarga besar dari masing-masing pihak. Pertukaran tersebut melambangkan janji dan komitmen antara kedua keluarga bahwa mereka telah menyetujui hubungan ini dan siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya yaitu pernikahan (Jumino, 2019). Dari sudut pandang fungsional, tradisi ini

memperkuat hubungan sosial antar keluarga serta menjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih erat.

Namun, dalam perkembangan zaman yang semakin modern, muncul beberapa tantangan dalam pelaksanaan tradisi *Batimbang Tando*. Masyarakat semakin dihadapi dilema antara mempertahankan adat istiadat atau mengikuti aturan agama secara lebih murni. Salah satu perdebatan yang muncul adalah apakah dalam praktik-praktik adat seperti *Batimbang Tando* sesuai dengan prinsip Hukum Keluarga Islam (Harun, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi ini, apakah mereka melihatnya sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dipertahankan, atau justru merasa perlu melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ajaran agama. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi *Batimbang Tando* dalam konteks modern, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pelestarian budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat menemukan titik temu yang harmonis antara menjaga tradisi leluhur dan melaksanakan ajaran agama secara keseluruhan. Khitbah dalam Islam adalah proses sederhana yang tidak melibatkan ritual khusus atau persyaratan rumit. Hal ini berbeda dengan *Batimbang Tando* yang sarat dengan simbolisme adat dan ritual tertentu, seperti pertukaran seserahan dan keterlibatan tokoh adat.

Dalam sebuah teori yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons dan Emile Durkheim. Pendekatan ini berusaha melihat bagaimana struktur sosial dalam hal ini, pada tradisi *Batimbang Tando* berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan

harmoni dalam masyarakat. Tradisi *Batimbang Tando* bisa dilihat sebagai salah satu elemen penting dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau, di mana prosesi ini membantu menjaga tatanan sosial, memperkuat hubungan antar keluarga, serta memfasilitasi peralihan individu ke dalam status baru sebagai pasangan yang telah bertunangan dan siap menikah (Arifin, 2019). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa adat bukan hanya kumpulan norma yang statis, tetapi juga memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan sosial dan religius. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari sistem tradisi *Batimbang Tando* dari sudut pandang struktural fungsional, serta untuk mempelajari bagaimana tradisi tersebut berfungsi dalam masyarakat Minangkabau dari sudut pandang sosial dan agama (Suryana, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Tradisi *Batimbang Tando* Dalam Prosesi Pertunangan Di Nagari Kambang, Pesisir Selatan: Tinjauan ‘Urf Dan Struktural Fungsional”**

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Sosial Tradisi *Batimbang Tando*?
2. Bagaimana Fungsi dan Makna Dari Tradisi *Batimbang Tando*?
3. Bagaimana Batasan *Batimbang Tando* Dalam Tinjauan Urf?

Adapun Batasan Masalahnya Penelitian ini dibatasi pada tradisi *Batimbang Tando* dalam prosesi pertunangan di Kambang Tengah, Pesisir Selatan bagi masyarakat Minangkabau, khususnya dalam pertukaran kue dan cincin sebagai

tanda pertunangan. Analisis hanya berfokus pada Sistem sosial tradisi *Batimbang Tando*, terutama dalam hal pertunangan dan perkawinan.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Peneliti memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai selama penulisan skripsi ini termasuk:

1. Untuk Mengetahui Sistem Sosial Tradisi *Batimbang Tando*
2. Untuk Mengetahui Fungsi dan Makna Dari Tradisi *Batimbang Tando*
3. Untuk Mengetahui Batasan *Batimbang Tando* Dalam Tinjauan Urf

Di antara keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi dalam beberapa aspek:

1. Keuntungan Teoritis
  - a. Pengembangan ilmu pengetahuan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan penelitian ilmiah tentang integrasi antara hukum keluarga islam dan tradisi adat.
  - b. Penerapan teori yaitu untuk membantu mengaplikasikan teori struktural fungsional dalam konteks tradisi adat, memberikan kontribusi pada pengembangan teori sosial.
  - c. Pemahaman dinamika sosial yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana tradisi adat berfungsi dalam struktur sosial dan bagaimana ia beradaptasi dengan perubahan hukum.

d. Menyediakan pandangan tentang bagaimana tradisi adat beradaptasi atau bertahan dalam menghadapi modernisasi dan perubahan hukum, serta kontribusinya terhadap teori perubahan sosial.

## 2. Manfaat Praktis

a. Penyuluhan budaya dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Minangkabau mengenai pelaksanaan dan penyesuaian tradisi dengan hukum agama.

b. Harmonisasi tradisi dan hukum untuk menyediakan rekomendasi yang harmonisasi antara praktik adat dan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

c. Pengelolaan tradisi yang membantu pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memahami dan mengelola tradisi yang berkaitan dengan hukum keluarga.

d. Edukasi masyarakat selalu menyediakan bahan edukatif bagi masyarakat untuk memahami hubungan antara adat dan hukum, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penyesuaian budaya dengan prinsip agama.

## D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian mengangkat masalah ini, seperti yang dilakukan oleh:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulisa Asvisari (2014) tentang “Tindak Tutur Komunikasi Dalam Pasambahan *Batimbang Tando* (Pertunangan) Pada Adat Minangkabau Pariaman Sumatera Barat”. Dalam

penelitian sebelumnya tentang alek perkawinan di Kenagarian Tandikat Kecamatan Padang Pariaman, penelitian ini berfokus pada tindak tutur komunikasi dalam pasambahan tando yang dilihat adalah bagaimana situasi, peristiwa dan Tindakan komunikasi. Dalam *Batimbang Tando*, Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh juru sambah pihak perempuan (si alek) adalah memberi tahu pihak laki-laki (si pangka) tujuan kedatangannya, yaitu memberikan siriah kepada keluarga laki-laki (Asvisari, 2014).

2. Studi Nanci Reflo Rince tentang “Perubahan Hantaran Dalam Tradisi *Batimbang Tando* Pada Masyarakat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Sumatera Barat” (2015) adalah contoh penelitian lain. Hantaran yang dibawa ke rumah laki-laki selama *Batimbang Tando* telah berubah, menurut penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab perubahan hantaran tradisi *Batimbang Tando* di Kelurahan Lubuk Kilangan. Masyarakat di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, mengalami dampak dari perubahan adat *Batimbang Tando*. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan komponen penyebabnya, serta dampak dari perubahan hantaran tersebut (Rince, 2015).
3. Penelitian Nola Dahvia ini membahas jenis tuturan dalam acara perkawinan “*Batimbang Tando*” di Kenagarian Indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan. Studi ini menyelidiki prinsip kerja sama dan jenis tuturan yang digunakan dalam acara *Batimbang Tando* di Kenagarian Indrapura.

*Batimbang Tando* adalah salah satu jenis bahasa lisan yang digunakan selama acara perkawinan. Kegiatan yang dilakukan dengan cara bersahut-sahutan atau berbalas-balasan, tidak semua orang dapat menyampaikan tuturan dalam acara ini. Karena tradisi *Batimbang Tando* telah menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang terdahulu, masyarakat Kenagarian Indrapura menganggapnya sebagai suatu yang wajib dilakukan selama proses adat perkawinan. Jika tradisi ini tidak dilakukan, keluarga yang bersangkutan tidak menghormati tradisi (Dahvia, 2015).

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Amsayani pada tahun (2019) berjudul “*Batimbang Tando* Dalam Perkawinan Di Kenagarian Koto Tingga Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang”. Studi ini meneliti perlengkapan *Batimbang Tando* sangat penting saat memulai rumah tangga untuk membuat keluarga sakina, mawaddah dan warrahmah. Seperti silamak sebagai tanda keharmonisan dan gadisnya seorang wanita yang akan menikah. Peralatan *Batimbang Tando* juga memiliki arti dan dibawa oleh keluarga Perempuan kepada keluarga laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Batimbang Tando* digunakan dan apa artinya (Amsayani, 2019).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan tentang “Tradisi *Batimbang Tando* Dalam Prosesi Pertunangan Di Nagari Kambang Pesisir Selatan: Tinjauan ‘Urf dan Struktural Fungsional’”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem serta fungsi *Batimbang Tando* bagi masyarakat dan bagaimana tradisi tersebut terlihat dalam tinjauan ‘urf.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi. Desain etnografi adalah pendekatan desain yang berpusat pada pengguna dan menggunakan metode penelitian etnografi untuk menciptakan solusi yang lebih bermakna dan berdampak. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang mempelajari budaya dan perilaku manusia untuk memahami pola bahasa, keyakinan dan perilaku yang berkembang dari waktu ke waktu. Istilah “etnografi” berasal dari kata “ethno” yang berarti “bangsa” dan “graphy” yang berarti “mengguraikan atau menggambarkan”. Mempelajari manusia dalam lingkungan alaminya untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka adalah prosesnya dalam desain etnografi. Akan ada pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan orang untuk barang atau jasa jika mereka melihat apa yang mereka lakukan setiap hari.

Dengan fokus pada pengamatan dan wawancara tentang kehidupan sehari-hari individu, penelitian etnografi bertujuan untuk memberikan gambaran luas tentang subyek penelitian. Untuk mendapatkan gambaran umum, studi etnografi melibatkan wawancara mendalam dan pengamatan terus-menerus subyek terhadap lingkungannya. Hasil akhir dari penelitian etnografi adalah suatu cerita deskriptif dan interpretasi yang menyeluruh yang menginterpretasikan semua aspek kehidupan dan mendeskripsikan

kompleksitasnya. Tujuan desain etnografi dalam pendekatan kualitatif adalah untuk menggambarkan subyek penelitian, seperti kelas sosial, status kelompok dan lain-lain. Penemuan tertulis dan lisan dari kelompok yang diteliti adalah dasar penelitian ini. Penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012).

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: Penelitian lapangan, atau penelitian kasus, berfokus pada suatu kasus atau peristiwa aktual. Karena penulisnya langsung berada di lapangan, atau tokoh masyarakat, maka penelitian ini disebut sebagai penelitian lapangan (Saebani, 2008). Lokasi penelitian ini adalah di Kenagarian Kambang. Penelitian pustaka adalah jenis penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini (Fathoni, 2006)

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung suatu fenomena, tindakan atau kondisi di lingkungan alami. Melihat langsung proses pertukaran kue dan cincin, bersama dengan ritual yang menyertainya, adalah observasi yang dilakukan. Menangkap interaksi berarti merekam interaksi

yang terjadi selama acara antara pengantin, keluarga dan tamu. Mencatat simbolisme berarti mengidentifikasi aspek budaya seperti jenis kue dan cincin yang digunakan.

- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui pernyataan-pernyataan kepada informasi yang dilakukan melalui suatu proses tanya jawab yang secara lisan ataupun tulisan terhadap dua orang atau lebih secara fisik, satu yang dapat melihat dan yang lain mendengar sendiri secara langsung (Bungin, 2006). Ketua adat, niniak mamak, calon pengantin keluarga dan masyarakat termasuk dalam wawancara.

### **3. Teknik Analisis Data**

“Upaya untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan observasi, wawancara dan sumber lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang mereka pelajari dan menyajikannya sebagai hasil untuk orang lain” (Muhadjir, 1998). Untuk saat ini, analisis harus dilakukan dengan mencari makna guna meningkatkan pemahaman (Rijali, 2018).

Beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pemahaman ini adalah sebagai berikut: (a) pengumpulan data termasuk berbagai persiapan pra lapangan; (b) mengatur temuan lapangan secara metadis; (c) menyajikan temuan lapangan; (d) pencarian makna, yaitu pencarian terus-menerus hingga teralihkan oleh makna lain. Dalam keadaan seperti ini, penulis harus memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus atau kejadian.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, penulis menyajikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II KERANGKA TEORI**, Bab ini menguraikan Teori-Teori ‘Urf dan Struktural Fungsional tentang Tradisi *Batimbang Tando* Dalam Prosesi Pertunangan Di Nagari Kambang, Pesisir Selatan.

**BAB III TEMUAN PENELITIAN**, Bab ini menyajikan Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian serta Pelaksanaan Tradisi *Batimbang Tando* Dalam Prosesi Pertunangan Di Nagari Kambang.

**BAB IV ANALISIS**, Bab ini membahas tentang Sistem Tradisi *Batimbang Tando* serta Fungsi dan Makna Tradisi *Batimbang Tando* dan Batasan Tradisi *Batimbang Tando* Dalam Tinjauan ‘Urf.

**BAB V PENUTUP**, Bab ini berisi Rangkuman Kesimpulan dan Saran yang disusun oleh penulis.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Urf**

##### **1. Pengertian 'Urf**

Urf adalah istilah dalam Islam yang berarti kebiasaan atau adat yang diwariskan secara turun temurun. 'Urf juga dapat diartikan sebagai perkataan atau perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh akal sehat (Zuhaili, 1986). Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.

'Urf juga merupakan keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah

menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf. Artinya, ‘urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan. Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur tentang interaksi masyarakat.

‘Urf telah lama dikenal dimasyarakat dan telah berkembang selama bertahun-tahun. Masyarakat telah melakukan tradisi ini secara kolektif sejak lama. Dengan banyaknya tradisi yang dilakukan dan sejarah yang panjang. ‘Urf dianggap sebagai salah satu dalil penetapan hukum oleh fuqaha. Dalam Islam, ‘urf atau adat kebiasaan berarti kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi kegenerasi. Beberapa syarat agar ‘urf dapat digunakan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut diantaranya tidak bertentangan dengan undang-undang syari’ah, bermanfaat bagi masyarakat, digunakan oleh banyak orang, berlaku lama dan tidak bertentangan dengan perjanjian dalam transaksi.

‘Urf berarti “yang baik” dan juga berarti “berulang”. Adat berasal dari kata al-mua’wadah, yang berarti ulang. Namun, sebagian ulama ushul mendefinisikan ‘urf dan adat sebagai “sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan yang meninggalkan”, yang berarti perbuatan, seperti jual beli tanpa sangat lafdhiah. Menurut Habib Ash-Shiddiqi, urf dan adat adalah sama. Dia mendefinisikan adat (kebiasaan) sebagai suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang disukai oleh orang-orang yang kemudian kembali berlaku dalam kehidupan manusia. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ‘urf adalah kebiasaan yang

dianggap baik dan dapat diterima akal yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat sejak lama.

## 2. Dalil-Dalil Kehujjahan ‘Urf

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ‘Urf dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama tidak ada nash yang menjelaskannya dan hal ini telah disepakati oleh para ulama ushul fiqh. Penetapan ‘Urf sebagai salah satu sumber hukum Islam diperkuat oleh beberapa dalil, diantaranya:

- a. Al-Qur’an Surah Al-A’raf: Ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh” (Q.S Al-A’raf:199).

Ayat tersebut memberikan makna bahwa kaum muslimin

diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengerjakan yang ma’ruf. Dalam hal ini yaitu mengerjakan suatu hal yang baik dan sesuai dengan syariat Islam serta dilakukan secara terus-menerus.

- b. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah: Ayat 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْفُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah:233).

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban pemberian nafkah rezeki suami kepada istri. Dalam ayat diatas juga tidak disebutkan secara pasti berapa jumlah nafkah yang diberikan, namun diistilahkan dengan kata ma'ruf atau yang layak sesuai dengan adat kebiasaan. 'Urf dalam hal ini berperan sebagai standar pemberian nafkah kepada istri yang tidak membatasi jumlahnya sesuai dengan kemampuan suami. Sehingga 'Urf dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kepastian suatu hukum Islam.

c. Ucapan Sahabat Rasulullah saw; Abdullah Bin Mas'ud

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah swt, dan sesuatu yang dinilai mereka buruk maka ia buruk di sisi Allah swt.

Hadis diatas merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin mas'ud dengan sanad yang marfu'. Berdasarkan hadis diatas para fuqaha berijtihad berkaitan dengan 'Urf yang menunjukkan bahwa suatu hal yang

telah menjadi kebiasaan dan berlaku pada orang Islam dan dinilai baik, maka juga dinilai baik oleh Allah SWT sehingga dapat diamalkan (Al-Biri, 1975).

Dalam hal ini Abd. Rahman Dahlan juga mengatakan bahwa kebiasaan baik dalam masyarakat muslim yang sesuai dengan hukum Islam juga dipandang baik oleh Allah SWT. Sebaliknya akan timbul kesulitan bagi hidupnya apabila kebiasaan tidak sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh masyarakat. Dalil diatas secara khusus memberikan tempat bagi manusia untuk mendefinisikan arti kebaikan dan secara tidak langsung kaum muslimin diberikan kebebasan namun tetap sesuai hukum Islam untuk mendefinisikan arti kebaikan berdasarkan nilai lokal yang dipercayainya. Kebaikan ini bersifat lokal, sehingga tentu saja kemungkinan besar di setiap lingkungan berbeda arti.

### **3. Macam-Macam 'Urf**

Menurut al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, 'urf (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:

- a. Dari segi obyeknya 'urf (adat istiadat) dibagi pada 'urf lafzi (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan 'urf 'amaliy (adat istiadat/kebiasan yang berbentuk perbuatan).

- 1) 'Urf lafzi adalah Kebiasaan yang menyangkut ungkapan. Kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat

mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut

2) 'Urf 'amaliy adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu (Haroen, 2001).

b. Dari segi cakupannya 'urf dibagi dua yaitu, 'urf al- am (adat yang bersifat umum) dan 'urf khass (adat yang bersifat khusus)

1) 'Urf al-am adalah yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

2) 'Urf khass adalah yaitu kebiasaan yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' dibagi dua yaitu, 'urf sahih (adat yang dianggap sah) dan 'urf fasid (adat yang dianggap rusak) (Basyir, 1988).

1) 'Urf sahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ayat Alqur'an atau hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

2) 'Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan juga kaidah-kaidah dasar yang ada dalam hukum islam. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang.

#### **4. Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum Islam**

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.'urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariah
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum (Romli, 2019).

Sedangkan menurut al-Zarqa, ‘urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. ‘Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. ‘Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah ‘urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. ‘Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara ‘urf dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka ‘urf yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.

d. 'Urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas} yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

## **5. Kedudukan 'Urf dalam Lintas Mazhab Fikih**

Para ulama mazhab menyepakati, bahwasanya 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Syeikh Wahbah al-Zuhayli pernah menyatakan hal tersebut dalam kitabnya Ushul al-Fiqh al-Islamiy "Sepakat para fuqaha bahwasanya 'urf adalah dalil atau salah satu sumber hukum dari segala sumber hukum Islam."

Keempat imam mazhab fiqh menggunakan konsep 'urf di dalam ijtihadnya, akan tetapi di antara empat mazhab tersebut, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dikenal lebih banyak menggunakan konsep 'urf sebagai sumber hukum ketimbang mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Oleh karena perbedaan tersebut, makanya sumber hukum 'urf dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum yang diperselisihkan.

- a. Dalam mazhab Hanafi, sumber-sumber hukum yang digunakan ketika ijtihad adalah Alquran, Sunnah/Hadis yang shahih dan yang masyhur, Ijma' sahabat nabi, Qiyas dan Istihsan.(Abbas, 2006) Dilihat dari sumber hukum yang tertera di atas, maka 'urf bukanlah salah satu sumber hukum dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi, untu menerapkan konsep 'urf di dalam ijtihadnya, Abu Hanifah mempraktekkan 'urf

sebagai salah satu sumber hukum dengan cara memasukkannya dalam konsep istihsan, dalam konsep istihsan tersebut ‘urf dimasukkan ke dalam istilah yang dikatakan dengan istihsan al-‘urf. Mengetahui bahwa ‘urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri dalam mazhab Hanafi, melainkan ‘urf dikembalikan ke dalam dalil lain yang shahih, yaitu istihsan. Untuk membuktikan penggunaan metode ‘urf dalam ijtihad mazhab Hanafi, maka hal ini dapat diketahui melalui penetapan hukum yang mereka tetapkan yang berlandaskan kepada ‘urf. Misalnya, dalam kitab fiqh mazhab Hanafi sering mendapati bahwa apabila dua orang yang saling berdakwa tentang hak dengan tanpa diiringi oleh saksi dari kedua pihak, maka dimenangkan oleh pihak yang didukung oleh ‘urf. “Dan di dalam kitab fiqh mazhab Hanafi banyak sekali hukum-hukum yang disandarkan kepada ‘urf. Sebagian diantaranya ialah, apabila dua orang yang saling berdakwa berbeda pendapat dan keduanya tanpa memiliki saksi, maka perkataan yang diterima ialah perkataan orang yang didukung oleh ‘urf.”

- b. Imam Malik dalam berijtihad tentunya memiliki sumber-sumber hukum tersendiri. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik ketika berijtihad ialah Alquran, Hadis, Ijma’ amalan ahli Madinah, Qiyas dan Maslahah mursalah. Dari kelima sumber hukum yang tertera di atas, memang ‘urf tidak tercantum namanya. Akan tetapi, Imam Malikt idak meninggalkan konsep ‘urf ketika beliau berijtihad. Hal tersebut dapat dilihat melalui ijma’amalan ahli

Madinah. Karena pada dasarnya, dalam penerapan sumber hukum amalan ahli Madinah termasuk kepada kebiasaan-kebiasaan ataupun 'urf yang dikerjakan oleh ahli Madinah. Sehingga jelas sekali penggunaan metode 'urf digunakan oleh Imam Malik dalam berijtihad. Sama seperti Imam Hanafi, Imam Malik tidak menjadikan 'urf sebagai dalil yang berdiri sendiri, melainkan dimasukkan ke dalam dalil shahih yang lain, yaitu ijma' amalan ahli Madinah. Salah satu contoh penerapan 'urf dalam masalah fiqh mazhab Maliki ialah, Imam Malik tidak memberlakukan hukum khiyar (hak untuk memilih) dalam transaksi jual beli. Padahal Imam Malik sendiri merupakan periwayat hadis yang menyatakan tentang kebolehan khiyar dalam transaksi jual beli sebelum si penjual dan si pembeli berpisah. Alasan yang menyebabkan Imam Malik tidak mempraktekkan sebagaimana pemahaman dari hadis tersebut adalah karena pemahaman hadis tersebut tidak dipraktekkan oleh masyarakat Madinah, atau berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Madinah, sehingga Imam Malik tidak menerapkan sebagaimana pemahaman dari hadis dan beralih kepada 'urf masyarakat Madinah. Kemudian, Imam Malik mentakhsiskan surat Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya, dalam permasalahan ini beliau mengecualikan para syarifah (keturunan nabi Muhammad saw yang berjenis kelamin perempuan), karna kebiasaan para syarifah pada umumnya tidak menyusui. Sehingga, menurut Imam Malik para

syarifah tidak diwajibkan menyusui anak-anaknya. Imam Qurtubi pernah menukilkan pendapat Imam Malik yang bersangkutan dengan masalah tersebut yang bunyinya: “Sesungguhnya perempuan syarifah tidak wajib menyusui, karna berpijak kepada ‘urf. Padahal menyusui tersebut diwajibkan kepada perempuan selain syarifah.”

- c. Imam Ahmad bin Hanbal ketika berijtihad untuk mengeluarkan satu-satu fatwa tentunya juga memiliki sumber-sumber hukum, sama seperti halnya dengan imam-imam mujtahid yang lain. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika berijtihad ialah Alquran, Ijma’sahabat nabi, Hadis termasuk hadis dha’if dan Qiyas. Akan tetapi, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menafikan Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan ‘urf ketika beliau berijtihad. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya contoh hukum yang disandarkan kepada ‘urf oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya, permasalahan jaihah. Akan tetapi, penulis belum menemukan nash kitab turats yang menjelaskan tentang cara mengembalikan ‘urf ke dalam salah satu dalil yang shahih. Namun menurut penulis, ‘urf dalam mazhab Hanbali bisa dimasukkan ke dalam dalil ijma’sahabat nabi.
- d. Sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i ketika beliau berijtihad atau mengeluarkan hukum ialah Alquran, Hadis, Ijma’ para mujtahid dan Qiyas. Adapun mengenai kehujjahan ‘urf disisi Imam Syafi’i, penulis belum menemukan nash kitab yang sharih menyatakan

bahwa Imam syafi'i menjadikan 'urf sebagai salah satu sumber hukum disisinya. Bahkan dalam kitab Ar-risalah yang merupakan kitab ushul fiqh terkemuka yang berisi tentang metodologi penetapan hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i pun tidak dijumpai nash yang menyatakan hal tersebut. Akan tetapi, dalam ijtihadnya Imam Syafi'i untuk mengeluarkan hukum beliau juga sangat memperhatikan kepada 'urf. Hal ini dapat diketahui melalui pengakuan para ulama pengikutnya, diantaranya ialah perkataan Imam Rafi'i yang dikutip oleh Mushtafa al-Qalyubi dalam kitabnya al-Irtiyadh "Imam Syafi'i ketika berijtihad terkadang beliau mengikuti maksud dari bahasa, yaitu ketika bahasa tersebut jelas dan mencakupinya, ini merupakan metode pertama. Terkadang Imam Syafi'i mengikuti 'urf seandainya 'urf tersebut tetap dan berlaku umum."

Kemudian perkataan Mushtafa al-Qalyubi dalam kitab yang sama "Dan tetapi Imam Syafi'i kadang-kadang beliau mengambil 'urf pada mengatur hukum kepada kalam manusia."

## **B. Struktural Fungsional**

### **1. Pengertian Struktural Fungsional**

Struktural Fungsional adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain (Wahyuni, 2021) .Teori ini memandang bahwa masyarakat luas akan berjalan normal

kalau masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik. Teori ini memiliki dalil bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Jika agama masih dianggap ada, berarti menurut teori struktural fungsional agama masih memiliki fungsi di dalam kehidupan masyarakat.

Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur (mikro seperti persahabatan, meso seperti organisasi, dan makro seperti masyarakat dalam arti luas seperti masyarakat jawa) akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

## **2. Sejarah dan Hakikat Pendekatan Fungsional (Fungsional-Struktural)**

Salah satu tokoh paling awal yang memperkenalkan teori fungsional adalah Malinoswki. Berdasarkan kesejarahan, teori fungsional ini diilhami oleh teori belajar. Menurut Malinoswki dasar dari belajar tidak lain adalah proses yang berulang dari reaksi suatu organisme terhadap gejala dari luar, sehingga salah satu dari kebutuhan naluri dari organisme dapat terpuaskan (Koentjaraningrat, 1984). Berdasarkan teori belajar ini Malinoswki mengembangkan teori tentang fungsi unsur-unsur kebudayaan yang sangat

kompleks, yang disebut teori fungsional tentang kebudayaan (Malinowski, 1944). Setelah Malinowski, teori fungsional dikembangkan oleh para ahli antropologi dan sosiologi. Para Antropolog yang mengembangkan teori fungsional antara lain R. Brown, E. Durkheim, dan C. Kluckhohn. Sementara itu, yang mengembangkan teori fungsional dari disiplin sosiologi antara lain: Pitirim Sorokin, Talcott Parsons, Robert K. Merton.

Menurut para ahli, makna fungsional dalam konteks kehidupan sosial-budaya adalah ‘unsur-unsur sosial atau unsur-unsur budaya dalam suatu kehidupan kolektif saling berkontribusi, atau saling memberi pengaruh positif antar unsur untuk mewujudkan kehidupan kolektif yang integratif’. Oleh karena itu, apabila unsur-unsur sosial atau unsur-unsur budaya tersebut dalam proses-proses sosial kolektif tidak saling memberikan pengaruh positif disebut disfungsi. Dalam pandangan para ahli teori fungsional, setiap kehidupan sosial dan kebudayaan mempunyai unsur-unsur, dan masing-masing unsur tersebut cenderung untuk saling kait-mengkait untuk menuju ke arah keserasian fungsi dalam sebuah sistem, apabila keserasian fungsi antar unsur dalam suatu sistem tidak terjalin dengan baik, kehidupan kelompok tersebut mengalami konflik dan akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial-budaya (Kuper, 1996).

Tokoh yang terkenal menggagas teori ini adalah Talcott Parsons dan Robert K Merton. Talcott Parsons salah satu tokoh dari teori ini mempunyai asumsi bahwa masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang masing-masing mempunyai fungsi untuk

mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Dalam teori struktural fungsional parson ini, terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah hal yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Secara sederhana struktural fungsional adalah sebuah teori yang pemahaman tentang masyarakatnya di dasarkan pada sistem organik. Fungsionalis berarti melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Satu bagian tidak terpisah dari keseluruhan.

Talcott Parsons, cenderung menyimpulkan bahwa semua institusi adalah baik dalam dirinya atau berfungsi dalam masyarakat (Parsons, 1975). Merton sendiri, tidak sependapat dalam hal itu. Sebaliknya ia melihat bahwa ada hal-hal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal yang tidak berfungsi itu disebutnya dengan disfungsi. Merton menghimbau para sosiolog untuk secara aktif menunjukkan hal-hal yang tidak berfungsi itu. Struktural fungsional awal memusatkan perhatian pada fungsi struktur sosial atau pada fungsi satu institusi sosial tertentu saja. Menurut pengamatan Merton, para analisis cenderung mencampur adukkan motif subyektif individual dengan fungsi struktur atau institusi. Perhatian analisis struktural fungsional mestinya lebih dipusatkan pada fungsi sosial ketimbang motif individual. Menurut Merton, Fungsi didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu.

### **3. Persyaratan Sistem Sosial Penerapan Pendekatan Fungsional Struktural**

Dengan demikian dalam perspektif fungsionalis ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Imperative-imperatif tersebut adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latency atau biasa yang disingkat dengan AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency) Menurut teori Fungsionalis ini masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian-bagian yang lain (Bakker, 2001).

Ada tujuh persyaratan fungsional dari 'sistem sosial' menurut Parsons yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya (antar sub sistem).
- b. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain.
- c. Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan.
- d. Sistem sosial harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.

- e. Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
- f. Apabila dalam sistem terjadi konflik hal itu akan menimbulkan kekacauan, oleh karena itu harus dikendalikan.
- g. Untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa  
(dalam Grossberg, 1992:55)

#### **4. Teori struktural fungsional menurut beberapa ahli**

Teori struktural fungsional menurut Emile Durkheim adalah teori sosiologi yang menjelaskan bahwa masyarakat adalah bagian dari tatanan sosial yang menandakan kehidupan harmonis. Teori ini menekankan pada struktur sosial masyarakat secara makro, dan menganggap masyarakat sebagai kenyataan objektif dari individu-individu yang menjadi anggotanya. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian-bagian tersebut saling bergantung dan fungsional, sehingga jika salah satu bagian tidak berfungsi, maka keseimbangan sistem akan terganggu (Garna, 1992). Menurut Emile Durkheim, pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat, disebut dengan solidaritas sosial. Solidaritas sosial yang diungkapkan oleh Durkheim ini sangat berkaitan dengan yang namanya *fakta sosial*. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa fakta sosial itu berada di “eksternal dan “mengendalikan” setiap manusia.

Fakta-fakta sosial yang diungkapkan oleh Durkheim tidak dapat dilihat secara jelas. Meskipun tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi fakta sosial itu bisa menentukan kehidupan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Durkheim mengatakan bahwa masyarakat adalah realitas *sui generis*. *Sui generis* adalah masyarakat yang memiliki eksistensinya sendiri.

Durkheim mengatakan bahwa permasalahan umum yang sering terjadi pada solidaritas sosial adalah keturunan. Dalam hal ini, keturunan yang dimaksud adalah perbedaan generasi yang satu dengan generasi lainnya. Misalnya, solidaritas sosial pada generasi masyarakat tradisional akan berbeda dengan solidaritas pada generasi masyarakat modern. Teori struktural fungsionalis yang dicetuskan oleh Emile Durkheim memiliki empat kelemahan, yaitu:

- a. Adanya kecenderungan inheren bahwa fungsionalisme melakukan “refikasi” masyarakat.
- b. Penjelasan tentang adanya perubahan sosial secara cepat kurang begitu jelas.
- c. Terlalu melebih-lebihkan aspek sosial dari manusia.
- d. Kurang memerhatikan persoalan atau pembahasan tentang kekuasaan dan konflik yang ada di dalam masyarakat.

Berangkat dari kelemahan yang ada di dalam teori struktur fungsional milik Emile Durkheim, Talcoot Parsons yang merupakan antropologi sosial ini membuat teori struktur fungsional. Parsons membuat teori struktur fungsional berdasarkan tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap manusia dalam

menjalani kehidupan bermasyarakat. Parsons dalam membuat atau menciptakan teorinya memakai sebuah kerangka alat tujuan yang berfungsi supaya teori yang dibuatnya mudah dipahami oleh setiap manusia. Adapun kerangka alat tujuan yang dibuat oleh Parsons, yaitu: Pertama, tindakan sosial akan diarahkan pada suatu tujuan atau sudah mempunyai suatu tujuan. Kedua, tindakan sosial dapat terjadi karena adanya beberapa elemen sudah pasti ada, sedangkan elemen-elemen lainnya dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, secara normal, tindakan sosial itu dilakukan berdasarkan pemilihan alat dan tujuan.

Dari kerangka tujuan yang diungkapkan oleh Parson, maka dapat disimpulkan bahwa semua tindakan sosial yang dilakukan manusia dapat dilihat sebagai wujud dari kenyataan sosial yang paling kecil dan paling fundamental. Sementara itu, dalam kerangka tujuan Parsons itu, elemen-elemen dasar tindakan sosial adalah tujuan, kondisi, norma, dan alat.

Teori sistem umum memiliki dampak besar pada fungsional structural. Pendekatan fungsionalisme, yang diadopsi dari ilmu alam, terutama ilmu biologi, menekankan studi tentang bagaimana sistem diorganisasikan dan dipertahankan. Karena tujuan utama dari teori fungsionalisme structural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons adalah untuk menciptakan suatu keteraturan sosial di dalam masyarakat (Prasetyo, 2015). Menurut teori ini, integrasi berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau faktor yang relevan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya.

Teori struktur fungsional Talcott Parsons bukan hanya melalui tindakan sosial, tetapi beliau juga mengungkapkan empat syarat agar fungsional dalam sebuah sistem sosial dapat berjalan dengan baik, yaitu: Adaptation, Goal Attainment, Integration, Laten Pattern Maintenance

a. Adaptation

Syarat pertama adalah adaptation, pada syarat ini, sistem sosial dalam masyarakat harus bisa menghadapi sebuah lingkungan yang sifatnya transformasi aktif. Transformasi aktif ini biasanya berasal dari sebuah situasi atau keadaan yang dapat dimanipulasi sebagai alat agar sebuah tujuan dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai itu merupakan suatu keadaan yang sudah tidak bisa atau sulit sekali untuk diubah.

b. Goal Attainment

Syarat kedua dari fungsional dalam sebuah sistem sosial adalah goal attainment. Persyaratan yang dibuat oleh Parsons ini adalah suatu tindakan sosial yang selalu diarahkan pada suatu tujuan khususnya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan sebuah kelompok dalam suatu sistem sosial.

c. Integration

Syarat ketiga dari fungsional dalam sebuah sistem sosial adalah integration. Pada persyaratan ini sebuah integritas anggota pada suatu sistem sosial harus diperhatikan. Dengan kata lain, jika ada anggota yang memiliki sikap intoleransi, maka bisa dikeluarkan atau dijauhkan dari suatu sistem sosial.

#### d. Laten Pattern Maintenance

Syarat keempat atau syarat fungsional pada sistem sosial yang terakhir adalah laten pattern maintenance. Pada syarat ini, manusia sudah mulai berhenti untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti letih atau malas dan harus patuh pada suatu sistem sosial yang berlaku.

Dari keempat syarat fungsional pada sistem sosial di atas, maka dapat dikatakan bahwa Parsons memandang lingkungan sosial terdiri dari lingkungan fisik, sistem budaya, tingkah laku. Dan sistem kepribadian. Adapun beberapa kelemahan yang ada pada teori struktur fungsional Talcott Parsons, di antaranya:

- a. Parsons terlalu memfokuskan teori ini pada suatu mekanisme yang dapat meningkatkan stabilitas dan keteraturan dalam sistem sosial.
- b. Teori yang dicetuskan oleh Parsons ini terlalu kaku terutama ketika melihat suatu perubahan terutama yang terjadi di luar sistem sosial.
- c. Teori ini terlalu memandang segala hal dari sudut pandang yang baik, sehingga konflik sosial dianggap sebagai hal yang remeh.

Setelah teori struktur fungsional yang dicetuskan oleh Talcott Parsons mengalami kekurangan, maka Robert King Merton mulai membuat sebuah teori struktur fungsional dengan menyempurnakan teori fungsional yang berasal Emile Durkheim dan Talcott Parsons. Robert King Merton berhasil menyelesaikan teori struktur fungsional pada tahun 1949. Dalam membuat teori tersebut beliau sudah berjuang sejak tahun 1936 atau bisa dibilang

beliau membutuhkan waktu selama 13 tahun untuk menyelesaikan teori struktur fungsional.

Robert King Merton membuat teori ini dengan tujuan untuk memberikan poin-poin penting dalam satu panduan sistem sosial agar peneliti lainnya memiliki kemudahan dalam melakukan sebuah analisis fungsional yang lebih memadai dan bermanfaat. Hadirnya analisis fungsional yang diciptakan oleh Robert King Merton berangkat dari sebuah kritik yang ingin disampaikan kepada pembuat teori struktur fungsional sebelumnya. Robert King Merton menyatakan bahwa analisis fungsional yang dulu memiliki beberapa permasalahan atau kekurangan, sehingga sulit untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kekurangan yang ada pada analisis fungsional terdahulu, seperti masyarakat hanya dipandang dalam satu badan yang utuh dan pakaian yang digunakan saja, kemudian tindakan sosial yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu, gagasan tentang fenomena sosial dan fungsi-fungsi sosial tidak bisa dijadikan sebagai elemen dalam pendekatan fungsionalis, bahkan menurut Robert King Merton, sebaiknya gagasan tersebut harus ditinggalkan. Teori fungsional yang dicetuskan oleh Robert King Merton memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- a. Pada teori fungsional ini, potensi terjadinya suatu konflik sosial tidak dipersiapkan.
- b. Terlalu memfokuskan pada keseimbangan sosial dalam masyarakat.



## **BAB III**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kenagarian Kambang**

Menurut kisah yang berkembang di kalangan masyarakat tua di Bandar Sepuluh, khususnya di Nagari Kambang dan Muara Labuh Solok Selatan, asal-usul nama Nagari Kambang berasal dari ungkapan "kambanglah kambanglah." Ungkapan ini diucapkan oleh penduduk awal Nagari Kambang yang berasal dari Sungai Pagu, Muara Labuh. Mereka berharap dapat segera mengembangkan atau mengembalikan kejayaan kerajaan Sungai Pagu, yang sebelumnya terhenti karena kebingungan dalam menentukan siapa yang berhak menjadi raja. Seiring berjalannya waktu, keturunan raja yang tersebar di Nagari Kambang lah yang akhirnya menjadi calon raja yang diharapkan.

Nagari Kambang menjadi pintu gerbang bagi penyebaran masyarakat perantau dari Sungai Pagu Muara Labuh ke berbagai daerah di Bandar Sepuluh, baik ke arah utara maupun selatan. Berdasarkan sejarah yang tercatat dalam Tambo, nenek moyang masyarakat Bandar Sepuluh datang dalam dua gelombang besar dari Alam Surambi Sungai Pagu, yaitu pertama pada tahun 1490 dan kedua pada tahun 1511.

Secara geneologis, penduduk yang sekarang ini mendiami Nagari Punggasan khususnya dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagian selatan kecuali Indopuro umumnya berasal dari Alam Surambi Sungai Pagu di Kabupaten Solok. Proses perpindahan penduduk ini melibatkan perjalanan melintasi Bukit Barisan dan menuruni hamparan dataran luas yang berbatasan dengan pantai barat Sumatra Barat bagian selatan, yang dahulu dikenal dengan nama Pasisia Banda Sapuluah atau Pesisir Bandar Sepuluh.

**a. Perjalanan Rombongan Pertama**

Rombongan pertama, yang dikenal sebagai Niniek Kurang Aso Anam Puluah, terdiri dari suku Kampai, Panai, dan Tigo Lareh, berangkat dari Alam Surambi Sungai Pagu. Mereka melintasi Bukit Pasikayan, menuruni Bukit Pungguang Ladiang, melintasi Pamatang Bangko, turun ke Pamatang Bukik Sarai, dan akhirnya sampai di Gunuang Tigo. Di Gunuang Tigo, rombongan ini menetap untuk pertama kalinya, namun kemudian mereka memutuskan untuk pindah. Perjalanan mereka berlanjut menuju Rantau Hilalang, lalu ke Lubuak Sambuang, Lubuak Durian, Lubuak Ransam, Lubuak Batu Rimau,

Lubuak Panjang, Lubuak Parahu Pacah, Talaok, Lubuak Sarongkok, Lubuak Jantan, Lubuak Limau Kambiang, Kayu Alang, Lubuak Marunggai, Lubuak Bujang Juaro, dan akhirnya sampai di Pasie Laweh.

Pasie Laweh menjadi pemukiman permanen pertama yang terus berkembang hingga saat ini, sebelum daerah-daerah seperti Batu Hampar, Kampung Akad, Gantiang Kubang, Lubuak Sariak, dan Koto Marapak. Ketika Koto Marapak mulai berkembang, sebuah kelompok yang dikenal sebagai orang Rupik datang. Mereka dipimpin oleh Raja Sitotok Sitarahan, dengan dubalang Sianja Sipilihan. Orang Rupik mulai bertindak sewenang-wenang, merusak keharmonisan dan kenyamanan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Sari Dano dari suku Kampai dikirim ke Sungai Pagu untuk melaporkan situasi yang memprihatinkan yang terjadi di Pasie Laweh dan daerah sekitarnya setelah kedatangan orang Rupik. Mendengar laporan tersebut, Daulat Yang Dipatuan Bagindo Sutan Basa Tuanku Rajo Disambah, Syamsudi Sadewano, segera merespons permasalahan ini dengan langkah cepat.

SEGERA  
KERINCI

Segera setelah itu, satu rombongan yang dipimpin oleh Dubalang Alang Palabah, dengan bantuan Gando Bumi, dikirim untuk menangani masalah tersebut. Konflik berdarah yang dimulai di Kampung Akad tidak dapat dihindari. Orang Rupik yang terdesak di Kulam terus berusaha bertahan di Bukik Kayu Manang. Namun, karena situasi

semakin sulit, mereka terpaksa mundur ke hilir, melewati batas Indopuro, dan akhirnya menyeberang ke Pagai Kep. di Mentawai. Setelah kejadian tersebut, masyarakat kembali merasakan kedamaian dan keamanan.

#### **b. Perjalanan Rombongan Kedua**

Berita mengenai kekalahan Orang Rupik sampai ke telinga Daulat Yang Dipatuan Bagindo Sutan Basa Tuanku Rajo Disambah, Syamsudin Sadewano, yang merasa sangat gembira mendengarnya. Namun, kedatangan masyarakat dari wilayah yang baru tersebut ke Sungai Pagu membawa maksud lain, yaitu untuk memohon agar masyarakat di Pasie Laweh dan sekitarnya dapat mendirikan adat secara resmi. Permohonan tersebut disetujui oleh Tuanku, yang memberikan empat tanda kebesaran adat untuk setiap suku: Suku Kampai, Suku Panai, Suku Tigo Lareh, dan Suku Melayu, serta tiga tanda kebesaran Syara'.

Upacara penerapan adat pun dilaksanakan di Koto Marapak, yang disebut Galanggang Tigo. Nama Galanggang Tigo diberikan karena pada saat itu hanya ada tiga suku yang terlibat, yakni Kampai, Panai, dan Tigo Lareh, sementara Suku Melayu belum datang.

Meskipun suku Melayu belum berpindah ke wilayah baru pada saat itu, Tuanku telah memberikan tanda kebesaran adat untuk mereka. Tanda kebesaran ini disimpan dengan baik oleh Pemuka adat dari Suku Kampai hingga kedatangan suku Melayu di wilayah tersebut.

Rombongan kedua yang datang adalah suku Melayu dari Sungai Pagu, yang melalui Koto Pulai, Koto Kandih, Koto Marapak, dan akhirnya tiba di Lubuk Sariak, yang menjadi tempat tinggal pertama mereka. Seiring dengan bertambahnya jumlah keluarga, suku Melayu kemudian membuka pemukiman baru di daerah Koto Baru dan Medan Baik.

Kaum suku Melayu disambut dengan hangat oleh suku Nan Batigo. Dalam upacara penyambutan, sekaligus dilakukan penyerahan pakaian kebesaran adat suku Melayu dan pengangkatan seorang Penghulu Pucuk dari suku Melayu. Sebagai simbol perubahan, Galanggang Tiga yang sebelumnya menjadi tempat upacara di Koto Marapak, diganti namanya menjadi Galanggang Empat.

### **c. Berdirinya Adat dan Raja Kambang**

Setelah adat terbentuk, muncul perselisihan dalam pemilihan raja. Untuk menyelesaikan masalah ini, Sari Dano pergi ke Sungai Pagu untuk menemui Daulat Yang Dipatuan Bagindo Sutan Basa Tuanku Rajo Disambah, Syamsudin Sadewano, memohon agar diberikan petunjuk mengenai penunjukan raja di wilayah baru tersebut. Menanggapi permohonan tersebut, Tuanku Syamsudin Sadewano memerintahkan seorang pria dari suku Kampai bernama Sipakek Tuo untuk menuju wilayah baru dan menjadi raja di sana. Sipakek Tuo berangkat bersama istrinya, Ganggo Hati (dari suku Panai), serta

rombongan, menuju Pasie Laweh untuk melaksanakan tugas tersebut. Sipakek Tuo menerima titah tersebut dengan membawa seluruh perlengkapan dan pakaian kebesaran raja serta diberikan gelar Bagindo Sati.

Setibanya di Bukit Sitinjau Laut, sebelum Bukit Pasikayan, rombongan tersebut terpecah menjadi tiga bagian. Rombongan pertama menuju Pasie Laweh, Koto Marapak, dan sekitarnya, yang dipimpin oleh Bagindo Sati. Rombongan kedua menuju arah selatan menuju Air Haji, yang dipimpin oleh Sutan Rajo Hitam, sementara rombongan ketiga bergerak ke arah utara menuju Hulu Bayang, dipimpin oleh Malin Sirah. Sebelum berpisah, mereka mengadakan jamuan makan bersama dengan memotong kerbau, yang disebut Kabau Tangah Duo, yaitu kerbau bunting yang telah mengandung anak. Jantung kerbau dibagikan menjadi tiga bagian, masing-masing untuk kepala rombongan.

Setelah berpisah, dari puncak bukit, Bagindo Sati memandang ke arah laut dan menyaksikan wilayah yang tampak menyempit ke arah hulu dan melebar ke arah laut. Melihat pemandangan ini, Bagindo Sati memberi nama daerah tersebut "Kambang". Bagindo Sati kemudian disambut di Koto Marapak oleh masyarakat Kambang yang diwakili oleh Ikek nan Ampek. Setelah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan pakaian raja, Bagindo Sati diterima dengan penuh kesepakatan dan dinobatkan sebagai raja dalam sebuah perhelatan yang berlangsung

selama 14 hari. Kemudian, Bagindo Sati mendirikan kediamannya di daerah tersebut dan menamainya Dusun Baru, yang kini dikenal dengan sebutan Sunbaru atau Sumbaru.

## **2. Letak Geografis Nagari Kambang**

Wilayah adalah unsur dasar dalam sistem pemerintahan. Adanya batas wilayah yang jelas dan ukuran yang terukur akan memperkuat pengakuan terhadap sebuah pemerintahan. Nagari Kambang, yang merupakan salah satu dari sembilan Nagari di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, terletak sekitar 10 km dari pusat kecamatan. Nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 459 hektar, yang terdiri dari 260 hektar tanah sawah, 5 hektar pekarangan, dan 25 hektar perladangan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kambang timur/solok selatan
- b. Sebelah barat berbatasan dengan kambang barat
- c. Sebelah utara berbatasan dengan kambang utara
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kambang timur/lakitan utara

Nagari Kambang merupakan daerah yang terdiri dari perbukitan dan dataran, serta iklim yang serupa dengan wilayah Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan.

Nagari Kambang terdiri dari 8 kampung dan 5 aparat Nagari terletak di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Jarak kantor Wali Nagari ke Painan sekitar 63 km, sementara ke Kota Padang

sekitar 156 km. Nagari ini, memiliki berbagai fasilitas, antara lain 1 lembaga pemberdayaan masyarakat dan 1 puskesmas pembantu.

a) Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Nagari Kambang menyediakan berbagai fasilitas pendidikan. Berikut data-data pendidikan di Nagari Kambang.

TABEL 1

Fasilitas Pendidikan Di Nagari Kambang

NO.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD/TK	4
2.	SD	8
3.	SMP	1
4.	MTS	1
5	SMA	1

b) Keadaan Sosial Ekonomi Nagari Kambang

Menurut para ahli, sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh berbagai faktor, seperti pendapatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi.

Adapun penduduk merujuk pada sekumpulan individu atau orang yang menetap di suatu wilayah tertentu, baik itu di tingkat negara, provinsi, kabupaten, maupun desa, dalam kurun waktu tertentu. Hal ini mencakup semua orang yang tinggal di wilayah tersebut, baik yang lahir di sana maupun yang datang melalui migrasi. Informasi mengenai

jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk sangat penting bagi perencanaan pembangunan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Dengan mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Berdasarkan data dari kantor wali nagari, jumlah penduduk nagari kambang menurut jenis kelamin sebagai berikut:

TABEL 2

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	2971
2.	Laki-laki	1682
Jumlah		4653

(Sumber: Buku Profil Nagari Kambang 2024)

Selain itu, merujuk pada data kependudukan berdasarkan jenis kelamin, tercatat bahwa jumlah kartu penduduk yang dimiliki oleh masyarakat di Nagari Kambang mencapai 2.304 KK.

Mata pencaharian pokok masyarakat Nagari Kambang berfokus pada berbagai sektor. Berikut adalah tabel yang menjabarkan mata pencaharian pokok masyarakat Nagari Kambang:

TABEL 3

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	29 orang	18 orang
2.	Buruh Tani	12 orang	8 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	2 orang	110 orang

4.	Pedagang Barang Kelontong	11 orang	9 orang
5.	peternak	1 orang	0 orang
6.	nelayan	2 orang	0 orang
7.	montir	5 orang	0 orang
8.	Perawat swasta	0 orang	2 orang
9.	Bidan swasta	0 orang	4 orang
10.	polri	1 orang	0 orang
11.	Guru swasta	0 orang	20 orang
12.	Dosen swasta	0 orang	1 orang
13.	Pedagang keliling	3 orang	0 orang
14.	Pembantu rumah tangga	0 orang	1 orang
15.	Karyawan Perusahaan swasta	48 orang	37 orang
16.	Karyawan Perusahaan pemerintah	0 orang	3 orang
17.	wiraswasta	25 orang	7 orang
18.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	0 orang	1 orang
19.	Belum bekerja	430 orang	284 orang
20.	pelajar	1083 orang	1037 orang
21.	Ibu rumah tangga	11 orang	1337 orang
22.	Purnawirawan/pensiunan	0 orang	2 orang
23.	Perangkat desa	0 orang	4 orang
24.	Buruh harian lepas	6 orang	2 orang
25.	sopir	7 orang	1 orang

26.	Pengrajin industry rumah tangga lainnya	1 orang	0 orang
27.	Tukang jahit	0 orang	2 orang
28.	Tukang rias	0 orang	1 orang
29.	Karyawan honorer	5 orang	80 orang
Jumlah total penduduk		4.653 Orang	

(Sumber: Buku Profil Nagari Kambang 2024)

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Nagari Kambang masih belum bekerja, sementara sebagian besar perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga. Sektor pertanian, perikanan, dan wiraswasta menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat yang bekerja.

c) Bidang agama

Masyarakat Nagari Kambang seluruhnya menganut agama Islam. Untuk mendukung kegiatan keagamaan, tersedia berbagai fasilitas keagamaan yang digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Berikut adalah fasilitas keagamaan yang terdapat di Nagari Kambang:

TABEL 4

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	12
2.	Mushalla	13

Dengan Adanya Fasilitas-Fasilitas Ini, Masyarakat Nagari Kambang Dapat Menjalankan Ibadah Dengan Baik Serta Memperdalam Ilmu Agama Secara Berkelanjutan.

## **B. Pelaksanaan Tradisi Batimbang Tando Dalam Proses Pertunangan Di Nagari Kambang**

Acara *Batimbang Tando* biasanya diadakan pada sore atau malam hari. Keluarga dari pihak perempuan akan mendatangi rumah pihak laki-laki dengan membawa berbagai perlengkapan yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa barang yang akan dibawa dalam prosesi ini ialah *silamak*, *apik ayam*, pisang, *kue roda*, dan *raga-raga*. Setelah semua persyaratan disepakati, kedua belah pihak akan saling bertukar tanda sebagai simbolik dari kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap pernikahan.

Tradisi *Batimbang Tando* merupakan prosesi yang dilakukan sebelum pernikahan. Di Nagari Kambang, pelaksanaan proses *Batimbang Tando* merupakan bagian dari tradisi pertunangan yang kaya dengan simbol-simbol dan nilai-nilai budaya Minangkabau. Nilai-Nilai Sosial dalam *Batimbang Tando* bukan hanya sekadar ritual pernikahan juga mengandung nilai-nilai sosial yang penting bagi masyarakat Minangkabau diantaranya yaitu sebagai penghormatan terhadap keluarga (proses ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati orang tua dan keluarga dalam setiap langkah menuju pernikahan), keterikatan sosial (tradisi ini memperkuat hubungan antar keluarga dan menciptakan ikatan sosial yang lebih erat antara dua pihak), pelestarian budaya (dengan melaksanakan tradisi ini,

masyarakat Minangkabau turut berkontribusi dalam pelestarian budaya mereka agar tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman).

Proses ini mengandung unsur adat yang sangat penting dan biasanya melibatkan dua keluarga besar dari pasangan yang bertunangan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proses *Batimbang Tando* di Nagari Kambang (Wakil bagindo sati,2025):

1. Adanya kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan Perempuan
2. Jika telah sepakat, maka dikatakan oleh masing-masing mempelai kepada kedua orang tuanya
3. Setelah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, maka orang tua Perempuan *manapiak bandu* (bersilaturahmi kerumah calon mempelai laki-laki) untuk menunjukkan bukti bahwa pihak perempuan merestui hubungan kedua belah pihak yang diwakili oleh masyarakat sekitar 3 sampai 5 orang, dimana terdapatnya 2 laki-laki dan 3 perempuan dengan membawa dua sikat pisang dingin dan beberapa kue sebagai buah tangan pembuka pintu dari pihak Perempuan untuk pihak keluarga laki-laki
4. Setelah itu keluarga pihak laki-laki melakukan musyawarah antara rang sumando dan niniak mamak terdekat untuk mengambil Keputusan mengenai diterima atau tidak nya kedatangan dari pihak perempuan.
5. Setelah direstui oleh niniak mamak dalam mufakat tersebut, maka diambillah keputusan untuk datang meminang kerumah pihak perempuan.
6. Setelah adanya kesepakatan dari mamak laki-laki, maka pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk meminang anak gadis

7. Setelah bertemu pihak laki-laki dengan pihak perempuan dikediaman perempuan dilakukanlah musyawarah/mufakat dengan membuat perhitungan ataupun ikatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan memberikan *tando* ikatan berupa  $\frac{1}{2}$  cincin emas
8. Setelah adanya ikatan tersebut, maka keputusan yang dibuat antara kedua belah pihak tersebut dikemukakan kepada masyarakat luas yang menghadiri mufakat tersebut bahwa telah terjadinya ikatan antara anak bujang dan anak gadis. Kepala desa mewakili masyarakat memberikan arahan untuk kedua belah pihak agar berjalan lancar selama masa pertunangan. Jika terjadinya kegagalan dalam pertunangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka jika pihak yang melanggar dari pihak perempuan maka pihak perempuan mengembalikan cincin tunangan tersebut dua kali lipat dari yang diberikan oleh pihak laki-laki, namun jika pihak laki-laki yang melanggar maka cincin sebagai tanda tunangan tersebut tidak dikembalikan oleh pihak perempuan.
9. Selesai mufakat tersebut diadakan acara makan bersama, setelah makan bersama pihak laki-laki menyampaikan izin pamit pulang kerumah masing-masing. Kemudian pihak Perempuan memberikan beragam kue yang telah disediakan sebagai buah tangan atau basa-basi kepada pihak laki-laki.

Pelaksanaan pertunangan di Nagari Kambang memiliki makna yang dalam dan mencakup banyak aspek budaya, sosial, dan keluarga. Proses ini bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar.

Dalam adat Minangkabau, pernikahan dan pertunangan dipandang sebagai penyatuan bukan hanya antara pasangan, tetapi juga antara dua keluarga yang lebih luas. Pertunangan menunjukkan keseriusan dan komitmen dari kedua pihak untuk melangkah ke jenjang pernikahan, dengan harapan bahwa hubungan mereka akan diberkahi oleh Tuhan dan mendapat restu dari kedua keluarga.

Selain itu, pertunangan adalah simbol penerimaan dari keluarga, yang menegaskan bahwa hubungan tersebut bukan hanya soal individu, tetapi merupakan perjanjian sosial yang melibatkan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Selama proses pertunangan, berbagai simbol adat seperti pemberian hantaran, sirih pinang, dan tanda (tando) digunakan untuk menandakan keseriusan dan kehormatan dalam hubungan yang akan dijalin. Upacara ini juga mencerminkan pentingnya tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Minangkabau.

Pertunangan di Minangkabau juga memiliki dimensi agama yang tidak terpisahkan. Dalam banyak kasus, prosesi ini diiringi dengan doa dan restu dari orang tua serta pemuka agama, yang memberikan dasar moral dan etika untuk hubungan yang sah dan penuh berkah. Makna agama ini menambah kedalaman dalam prosesi pertunangan, memastikan bahwa hubungan yang terjalin adalah sebuah perjalanan yang diberkati dan diridhai Tuhan. Secara keseluruhan, pertunangan di Minangkabau lebih dari sekadar ritual sosial; ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai kekeluargaan, adat, agama, dan harapan akan masa depan yang harmonis dan penuh kesejahteraan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sistem Sosial Tradisi *Batimbang Tando***

Sistem sosial adalah suatu pola hubungan dan interaksi yang terstruktur dalam masyarakat, di mana individu dan kelompok saling berinteraksi

berdasarkan norma, nilai, serta aturan yang berlaku. Sistem ini mencakup berbagai elemen sosial yang bekerja sama untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem sosial dalam tradisi *Batimbang Tando* adalah suatu pola hubungan yang terstruktur dalam masyarakat nagari kambang, khususnya dalam proses perjodohan atau pertunangan. Tradisi ini merupakan bagian dari sistem adat yang mengatur interaksi antara dua keluarga dalam mempersiapkan pernikahan.

Dalam penerapannya kebudayaan ini telah digunakan oleh masyarakat dalam membentuk suatu ikatan dalam Tradisi *Batimbang Tando*. Sebelum melaksanakan suatu pernikahan masyarakat nagari kambang melakukan suatu prosesi yang disebut dengan *Batimbang Tando* sebagai wujud keseriusan dalam membentuk suatu hubungan dan melanjutkan hubungannya kejenjang yang lebih serius lagi bagi kedua belah pihak antar laki-laki dan perempuan.

*Batimbang Tando* secara harfiah berarti "menimbang tanda" atau "menyesuaikan kesepakatan," yang mengacu pada prosesi pertukaran tanda atau simbol sebagai bentuk kesepakatan awal antara dua keluarga calon pengantin yang dinyatakan oleh informan berikut ini:

*Batimbang tando adolah proses batunangan dalam adat Minangkabau khusus nyo di nagari kambang dimano adonyo patamuan antaro duo pihak keluarga padusi jo laki-laki untuak mambari restu kapado anak-anak nyo yang ka manikah, sabalun tajadi nyo pernikahan diadokan lah dulu tunangan yang mano biasa disabuik masyarakat awak jo Batimbang Tando.*

*(Batimbang Tando adalah proses tunangan dalam adat Minangkabau khususnya di nagari kambang, dimana adanya pertemuan antara dua pihak keluarga Perempuan dan laki-laki untuk memberikan restu kepada anak-anaknya yang akan menikah. Sebelum terjadinya pernikahan diadakanlah pertunangan dimana biasa disebut oleh masyarakat nagari kambang dengan Batimbang Tando). (wawancara S, februari 2025)*

Dalam hal ini *Batimbang Tando* identik dengan kata tunangan sebagai sebuah ikatan antara kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan agar hubungannya dapat berlanjut kearah yang lebih serius dan bisa berlanjut kejenjang pernikahan. *Batimbang Tando* sama halnya dengan bertunangan. Prosesi ini merupakan kegiatan awal dari proses pernikahan. Pada prosesi inilah ditentukan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hari pernikahan. Sesuai dengan namanya *Batimbang Tando* kedua calon akan di ikat secara simbolis oleh keluarga.

Tradisi *Batimbang Tando* ini bukan sekedar ucapan janji, melainkan sebuah komitmen adat yang diwujudkan dalam bentuk simbol atau tanda tertentu sebagai bukti kesungguhan dalam menjalankan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Adapun simbol yang digunakan dalam tradisi ini di ungkapkan oleh informan berikut ini:

*Masyarakat awak khususnya di nagari kambang manggunokan cincin ameh sabagai simbol tando jadi dalam Batimbang Tando atau tunangan dimano ndak hanyo cincin namun kue dijadiin juo sabagai bantuak baso-basi alah manarimo cincin ituh. Urang-urang dahulu ndak harus maagiah cincin ameh sabagai simbol tunangan tapi bisa juo maagiah kain dan batu akik untuak simbol tando alah batunangan. Simbol batunangan yang bamacam caro baik dari dulu sampai kini sabananya ndk ado undnag-undang adat yang muatur nyo do tapi cuman barasal dari raso jo parasaan sajo simbol itu dan sesuai kesepakatan basamo ajo nye tu.*

(masyarakat nagari kambang menggunakan cincin emas sebagai simbol tanda jadi dalam tradisi *batimbang tando* atau tunangan dimana tidak hanya cincin namun juga pertukaran kue sebagai bentuk basa basi dari penerimaan cincin tersebut. Orang-orang zaman dahulu tidak harus memberikan cincin emas sebagai simbol tunangan tapi bisa juga memberikan kain dan batu cincin untuk simbol tanda pertunangan. Beragam nya simbol tunangan dari dulu sampai sekarang sebenarnya tidak ada undang-undang adat yang mengatur simbol tunangan tersebut tetapi muncul dari adanya rasa dan perasaan dan sesuai kesepakatan bersama). (wawancara RD Bgd Sati, Februari 2025)

Dari pernyataan diatas diketahui bahwasannya simbol dalam prosesi *Batimbang Tando* dari awal tidak hanya menggunakan satu simbol saja tetapi menggunakan berbagai simbol tanda bukti perjanjian. Prosesi *Batimbang Tando* tidak diatur oleh undang-undang adat namun berasal dari adanya rasa dan perasaan dari masyarakat dalam membentuk simbol tersebut, sebagai tanda bukti hasil kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak keluarga.

Adapun dalam prosesi *Batimbang Tando* seseorang mamak lah yang memiliki peran utama dalam mempertunangkan anak kamanakan. Dalam adat perkawinan ninik mamak bertugas mencari urang sumando serta memimpin adat mahantaan siriah hingga kamanakannya berumah tangga. Prosesi *Batimbang Tando* terdapat pasambahan yang dilakukan oleh juru sambah atau juru bicara dari pihak laki-laki (si pangka) dan pihak perempuan (si alek). Fungsi dari adanya juru sambah adalah untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam musyawarah nanti untuk mencapai kata mufakat. Sambah-manyambah adalah tata cara menurut adat istiadat Minangkabau, yang mengatur tata tertib dan sopan santun pembicaraan orang dalam sebuah pertemuan.

Tradisi ini diawali dengan pihak keluarga wanita datang secara adat dengan membawa persyaratan yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak, alat-alat yang wajib dibawa secara adat adalah *sirih, gambie, pinang sadah*, yang tersusun dalam *kapie sisrih*, karena akan disebut tidak beradat sebuah acara kalau tidak ada *siriah* di ketengahkan, kemudian dilengkapi juga dengan benda yang akan dipertukarkan sebagai tanda yang akan diletakkan pada suatu wadah yang sudah dihiasi dengan rapi. Mamak atau juru bicara pihak wanita memulai

pembicaraan menurut tata adat, sopan santun Minangkabau yang di sebut pasambahan. Sambah dilakukan dengan mengangkat kedua telapak tangan dihadapan ninik-mamak atau orang yang sudah ditentukan oleh pihak laki-laki, yang menjadi inti pembicaraan utama ialah pasambahan *siriah*, dimana juru bicara pihak keluarga yang datang menyuguhkan *siriah* lengkap dengan bawanya untuk dicicipi oleh semua orang yang penting-penting dari pihak laki-laki. *Siriah* itu juga tidak harus dimakan, dengan memegang daun *siriah* saja sudah dianggap sah. Setelah itu juru bicara pihak wanita menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, kemudian pihak keluarga laki-laki merundingkan permintaan tamu dengan ninik mamak, ayah dan orang yang penting. Setelah mendapatkan keputusan barulah pihak keluarga wanita menyerahkan barang tando kepada ninik-mamak keluarga laki-laki, dari ninik mamak diberikan kepada calon mempelai laki-laki begitu sebaliknya.

Tradisi ini juga memperkuat hubungan keluarga dan mengandung nilai kerja sama atau bisa disebut gotong royong, dimana tidak hanya sekedar pertukaran tanda namun juga sebagai bukti keseriusan kedua belah pihak, serta menjadi momen penting yang memperkuat hubungan sosial dan nilai gotong royong dalam masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh wakil ketua adat berikut ini:

*Batimbang tando itu ndak urusan calon pengantin sajo do, tapi itu urusan kaum juo. Waktu manjalankan tradisi ko malibatkan saluruah keluarga besar dimano adonyo saliang kenal mangenal untuak barundiang supayo tunangan tu bajalan dengan baiak dan proses pernikahan bajalan lancar kadepannyo. (Batimbang Tando itu bukan sekedar urusan calon pengantin saja,tapi juga urusan kaum. Ketika menjalankan tradisi ini seluruh keluarga besar ikut serta terlibat untuk saling mengenal dan berunding agar prosesi pertunangan berjalan lancar sampai pernikahan). (wawancara A wakil Bgd Sati, Februari 2025)*

Sistem sosial dalam tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan adat yang mengatur tata cara serta etika dalam membentuk hubungan pernikahan. Selama proses ini, nilai gotong royong sangat terasa, karena setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

*Kami yang padusi biasonyo manyiapkan jamuan ataupun peralatan adat yang dibutuhkan, samantaro yang laki-laki mambicarokan syarat jo persiapan. Kasadonyo dilakukan basamo-samo, jadi ndak ado yang maraso tabebankan surang do.*

(Kami para perempuan biasanya menyiapkan jamuan dan peralatan adat yang dibutuhkan, sementara yang laki-laki membicarakan syarat dan persiapan. Semuanya dilakukan bersama, jadi tidak ada yang merasa terbebani sendiri). (wawancara EA, Februari 2025)

Oleh karena itu, tradisi ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun kerja sama antar keluarga dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau khususnya di Nagari Kambang.

## **B. Fungsi Dan Makna Tradisi Batimbang Tando**

Minangkabau dikenal sebagai salah satu suku di Indonesia yang memiliki tradisi adat yang kaya dan masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satu tradisi yang memiliki nilai historis dan sosial yang tinggi adalah *Batimbang Tando*, yaitu prosesi pertukaran tanda atau simbol antara dua keluarga sebagai bentuk kesepakatan awal dalam perjodohan atau pernikahan. Dalam sistem adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, di mana garis keturunan dihitung berdasarkan garis ibu, pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang memiliki keterikatan adat dan tanggung jawab sosial.

Tradisi *Batimbang Tando* ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan telah melalui proses musyawarah dan kesepakatan antar keluarga. Selain itu, tradisi ini juga menegaskan bahwa pernikahan dalam adat Minangkabau bukan hanya berdasarkan keinginan pasangan yang akan menikah, tetapi juga atas restu keluarga dan kesepakatan adat yang mengikat kedua belah pihak.

1. Fungsi *Batimbang Tando* dalam masyarakat nagari kambang diungkapkan oleh ketua adat sebagai berikut:

a. Fungsi sosial yakni untuk menjalin hubungan keluarga dan menjaga harmoni adat

Salah satu fungsi utama dari *Batimbang Tando* adalah mempererat hubungan kekeluargaan antara dua suku atau kaum yang akan disatukan melalui pernikahan. Dalam adat Minangkabau, pernikahan tidak hanya melibatkan pasangan yang akan menikah, tetapi juga menciptakan hubungan kekerabatan yang baru antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, *Batimbang Tando* berfungsi sebagai tahap awal dalam membangun kepercayaan, kesepahaman, dan kerja sama antara kedua keluarga.

Dalam masyarakat Nagari Kambang, pernikahan yang berlangsung tanpa melalui tahap *Batimbang Tando* dapat dianggap kurang sah secara adat, karena tidak adanya bukti bahwa pernikahan tersebut telah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga. Dengan adanya *Batimbang Tando*, keluarga calon pengantin dapat berdiskusi mengenai

berbagai aspek pernikahan, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing pihak setelah pernikahan berlangsung.

Selain itu, tradisi ini juga memiliki fungsi menjaga harmoni dalam masyarakat. Dengan adanya kesepakatan yang jelas antara dua keluarga sebelum pernikahan, kemungkinan munculnya konflik atau perselisihan di kemudian hari dapat diminimalisir. Sebuah keluarga yang telah melalui *Batimbang Tando* akan lebih siap dalam menghadapi dinamika sosial yang muncul setelah pernikahan, terutama dalam konteks hubungan antarkeluarga besar.

b. Fungsi Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesepakatan yang Mengikat

*Batimbang Tando* juga memiliki fungsi hukum adat, di mana pertukaran tanda menjadi bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Dalam wawancara dengan seorang penghulu adat di Nagari Kambang, beliau menjelaskan bahwa jika salah satu pihak membatalkan perjodohan setelah prosesi *Batimbang Tando* dilakukan, maka mereka harus mengembalikan tanda yang telah diberikan, bahkan dalam beberapa kasus dikenai sanksi adat.

Sanksi ini dapat berupa pengembalian barang dalam jumlah yang lebih besar dari yang telah diberikan sebelumnya. Seperti di ungkapkan oleh informan berikut ini:

*Jikok tajadi palanggaran atau dipungkirinyo janji yang alah dibuek dalam batunangan tu, mako dijatuhan sanksi dimano jikok yang malanggar atau yang manbataan itu padusi mako dari pihak padusi itu harus mambayia duo kali lepek dari yang diagiah pihak laki-laki*

*sadangkan jikok yang mambataan itu dari pihak laki-laki mako cincin sabagai tando yang alah diagiah ka pihak padusi ndk dikembalikan do.*

(jika terjadinya pelanggaran atau dibatalinnya janji yang telah dibuat dalam proses tunangan, maka dijatuhi sanksi dimana jika yang melanggar atau yang membatalkan itu dari pihak Perempuan maka dari pihak Perempuan itu harus membayar 2x lipat dari yang telah diberikan oleh pihak laki-laki sedangkan jika yang membatalkan itu dari pihak laki-laki maka cincin sabagai tanda yang telah diberikan ke pihak Perempuan waktu tunangan tidak harus dikembalikan). (wawancara RD Bgd Sati, Februari 2025).

Meskipun pembatalan pertunangan dilakukan oleh pihak pria dan sanksi yang dikenakan tidak terlalu berat baginya, hal ini tetap tidak membenarkan sikap semena-mena dalam mengingkari perjanjian yang telah disepakati selama proses pertunangan. Setiap kesepakatan harus dihormati dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak merugikan pihak lain atau menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, hukum adat juga menegaskan bahwa pernikahan dalam adat Minangkabau khususnya di Nagari Kambang harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga tidak ada unsur paksaan atau keputusan sepihak. Dalam beberapa kasus, jika keluarga calon pengantin perempuan merasa bahwa calon pengantin pria tidak memenuhi kriteria yang diharapkan, mereka dapat menolak perjodohan sebelum *Batimbang Tando* dilaksanakan, tetapi setelah prosesi ini berlangsung, pembatalan pernikahan menjadi lebih sulit karena telah terikat secara adat.

- c. Fungsi Ekonomi Yakni Menunjukkan Kesiapan Materi dan Stabilitas Keuangan

Selain memiliki fungsi sosial dan hukum adat, *Batimbang Tando* juga memiliki fungsi ekonomi. Dalam wawancara dengan beberapa pasangan yang telah melalui proses *Batimbang Tando*, mereka menyebutkan bahwa tradisi ini juga menjadi sarana bagi kedua keluarga untuk memastikan kesiapan finansial masing-masing pihak sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Dalam wawancara dengan salah satu masyarakat Nagari Kambang menjelaskan bahwa *“batimbang tando itu bafungsi juo sabagai caro manilai ekonomi calon pengantian laki-laki dimano kaluarga padusi manilai apokah keluarga calon pengantin laki-laki punyo kasiapan ekonomi yang cukuik untuak mandukuang kahidupan rumah tango nyo. Jiko calon pengantian laki-laki barasal daghi keluarga yang kurang mampu mako keluarga padusi dapek mampatimbangan yang lain cando sifek nyo, sakolah nyo maupun yang lainnyo sbalum manyatujui ka yang labiah sarius”* (*Batimbang Tando* juga berfungsi sebagai penilaian ekonomi awal terhadap calon pengantin pria. Keluarga perempuan akan menilai apakah keluarga calon pengantin pria memiliki kesiapan ekonomi yang cukup untuk mendukung kehidupan rumah tangga anak mereka. Jika calon pengantin pria berasal dari keluarga yang kurang mampu, keluarga perempuan dapat mempertimbangkan faktor lain, seperti kepribadian, pendidikan, dan kesiapan mental, sebelum menyetujui pernikahan). (wawancara I, Februari 2025)

## 2. Makna Simbolis Dalam Tradisi *Batimbang Tando*

Setiap tanda yang dipertukarkan dalam *Batimbang Tando* memiliki makna simbolis yang mendalam, yang mencerminkan harapan dan doa bagi kehidupan pernikahan yang akan dijalani. Beberapa makna simbolis yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Cincin emas melambangkan ketulusan, keseriusan, dan komitmen dalam membangun rumah tangga.
- b. Kain adat mewakili kesinambungan budaya dan tanggung jawab dalam menjaga tradisi keluarga.
- c. Benda pusaka Simbol keterikatan sejarah dan warisan keluarga yang harus dijaga dalam kehidupan pernikahan.

Dalam acara *Batimbang Tando* atau pertunangan, terdapat proses pertukaran simbol sebagai bukti kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam tradisi masyarakat Nagari Kambang, pertukaran ini biasanya melibatkan cincin dan kue, yang masing-masing memiliki makna tersendiri seperti diungkapkan oleh informan berikut ini:

*Dimasyarakat awak diminang biaso nyo cincin itu marupakan tando bukti hasil kasepakatan atau bisa awak sabuik bukti pajuanjian dari 2 balah pihak,sadangkan kue itu ndk jadi bukti kesepakatan do namun hanyo sabagai oleh-oleh atau baso basi dari pihak padusi kapado pihak laki-laki.*

(Dalam masyarakat kita di minang cincin melambangkan bukti sah dari kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati antara kedua keluarga, sementara kue berfungsi sebagai bentuk hadiah atau oleh-oleh dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pemberian kue ini juga merupakan tanda basa-basi sebagai ungkapan penghormatan dan penghargaan kepada pihak laki-laki yang telah menyerahkan cincin emas sebagai simbol pertunangan.). (wawancara RD Bgd Sati, Februari 2025)

Jadi, makna antara pertukaran cincin dengan kue itu memiliki perbedaan yang tidak dapat disama artikan, sebab cincin tersebut dijadikan sebagai simbol

perjanjian sedangkan kue dijadikan sebagai rasa basa-basi atau oleh-oleh kepada pihak laki-laki.

Adapun jenis-jenis kue yang disiapkan dalam prosesi batimbang tando diungkapkan oleh informan berikut ini:

1. *Nasi lamak wajik*
2. *Lapek bugih*
3. *Onde-onde abuih*
4. *Onde-onde goriang*
5. *Juadah gadang dan juadah ketek*
6. *Kue lapan-lapan*
7. *Goriang pisang*
8. *Kue maloyang*
9. *Karipik pisang*
10. *Kue kareh*
11. *Kue sapik*
12. *Kipang*
13. *Sagun bakar*
14. *Kue sangko gadang dan ketek*
15. *Kue koya*
16. *Kue bolu gadang dan ketek*
17. *Kue panggang*
18. *Agar-agar*
19. *Kue beking/ kue roda (wawancara M, Februari 2025)*

Berbagai jenis kue yang disiapkan dalam prosesi *Batimbang Tando* berfungsi sebagai oleh-oleh atau buah tangan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pemberian kue ini bukan sekadar formalitas, tetapi juga merupakan bentuk rasa hormat dan penghormatan kepada keluarga calon pengantin laki-laki saat mereka kembali dari rumah pihak perempuan.

Kue-kue tersebut bisa berasal dari keluarga calon pengantin perempuan sendiri maupun dari teman-teman serta masyarakat sekitar yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga. Tradisi ini mencerminkan semangat kebersamaan dan dukungan sosial dalam lingkungan masyarakat.

Namun, menurut kepercayaan sebagian masyarakat, jumlah kue yang diberikan dalam prosesi *Batimbang Tando* tidak boleh genap, melainkan harus berjumlah ganjil. Seperti diungkapkan oleh informan berikut ini:

*Kue yang digunoan dalam tunangan itu ndk buliah genap tapi harus ganjil.*

(kue yang digunakan dalam proses pertunangan itu tidak boleh genap,naum harus ganjil). (wawancara S, Februari 2025)

Keyakinan ini didasarkan pada adat dan kepercayaan lokal yang menganggap angka ganjil memiliki makna khusus dalam prosesi adat. Sedangkan menurut orang adat atau ketua adat kue itu berasal awal nya cuman 4 macam seperti diungkapkan berikut ini:

*Kue yang baragam pado zaman kini ko dulu nyo cuman 4 macamnyo, diantaro nyo adalah pisang sasikek, raga-raga dan 2 macam lainnyo buliah sumbarang se asa lai kue tradisional.*

(kue yang beragam pada zaman kini, dahulunya cuman 4 macam saja, diantaranya adalah pisang sesisir, agar-agar dan 2 macam lainnya boleh bebas asal masih dalam kue tradisional). (wawancara RD Bgd Sati, februari 2025)

Selain itu, *Batimbang Tando* juga memiliki makna spiritual, karena tradisi ini dianggap sebagai bentuk doa dan restu dari keluarga serta leluhur bagi pasangan yang akan menikah. Seorang pasangan yang telah menjalani prosesi ini mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih yakin dan mantap untuk menikah setelah melalui tahapan ini, karena merasa telah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat adat seperti diungkapkan oleh informan berikut ini:

*Unang dulu pakai tunangan maraso labiah ancah raso nyo kalau lai dimulai jo tunangan. Soalnya unang dulu tunangan salamo 3 bulan jarak nyo jo hari akad resepsi. Kalau tunangan unang maraso mandapekkan restu yang lebih dari keluarga unang jo keluarga calon unang dulunyo, tu masyarakat ndk juo takajuik mandanga klw unang kamanikah do soalnya lai pakai tunangan dulu nyo. Klw ndak pakai tunangan masyarakat kadang takajuik mandanga nyo dikiro nyo manggasak manikah dan ditakuikkan muncua kato-kato yang kurang elok klw tanpa tunangan tu.*

(Kakak dulu sebelum menikah melakukan pertunangan, dimana dengan adanya tunangan kakak merasa lebih bagus. Dahulu kakak melakukan tunangan selama 3 bulan lamanya dari hari akad dan resepsi. Jika tunangan kakak merasa lebih mendapatkan restu dari keluarga sendiri maupun keluarga calon dan masyarakat juga tidak terkejut dengan pernikahan kakak dahulunya sebab kakak melakukan proses tunangan sebelum hari pernikahan ditentukan. Jika tidak melalui prosesi pertunangan kadang kala masyarakat terkejut mendengarnya bahwasannya udah mau menikah dan ditakutkan munculnya kata-kata yang kurang baik akibat kurang nya informasi tanpa tunangan.). (wawancara SCP, Februari 2025)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosesi *Batimbang Tando* dalam pertunangan memiliki dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini tidak hanya mempererat hubungan antara dua keluarga, tetapi juga melibatkan dukungan dari teman dan tetangga, sehingga memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong dalam lingkungan sekitar.

### C. Tradisi Batimbang Tando Dalam Tinjauan Urf

Masyarakat Nagari Kambang memiliki berbagai tradisi adat yang diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Salah satu tradisi penting dalam sistem perkawinan adat Nagari Kambang adalah *Batimbang Tando* atau pertunangan. Tradisi ini bukan hanya sekadar simbolisasi komitmen antara dua calon pengantin, tetapi juga mencerminkan keterlibatan keluarga besar dalam memastikan pernikahan berjalan dengan baik sesuai dengan norma sosial dan adat yang berlaku.

Dalam perspektif Islam, adat atau 'urf memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan norma masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

#### 1. Proses Pelaksanaan Tradisi Batimbang Tando

Berdasarkan wawancara dengan ketua adat (RD Bgd Sati, Februari 2025), *Batimbang Tando* terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu:

##### a. Musyawarah Keluarga

Sebelum pertunangan resmi, pihak keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan mengadakan pertemuan untuk membahas pernikahan yang akan dilaksanakan. Dalam musyawarah ini, perwakilan keluarga besar, seperti niniak mamak (paman dari garis ibu), orang tua, dan kerabat dekat, turut hadir. Musyawarah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar sepakat dan siap untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Selain itu, musyawarah juga membahas berbagai hal teknis, seperti tanggal pertunangan, kewajiban

masing-masing pihak, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan persiapan pernikahan.

b. Penyerahan *Tando* (Tanda Ikatan Pertunangan)

Setelah musyawarah mencapai kesepakatan, tahap berikutnya adalah penyerahan *tando*. *Tando* merupakan simbol komitmen yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa mereka telah resmi bertunangan.

Berdasarkan wawancara dengan seorang perempuan yang pernah menjalani tradisi ini, *tando biasanya berupa cincin emas, kain adat, atau benda berharga lainnya. Pemberian tando ini bukan hanya sebagai tanda pertunangan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan.* (wawancara SCP, Februari 2025).

Dalam Islam, pertunangan diperbolehkan sebagai bentuk komitmen sebelum pernikahan, selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Oleh karena itu, selama pemberian *tando* tidak mengandung unsur riba atau perjanjian yang memberatkan salah satu pihak, praktik ini dapat diterima dalam Islam.

c. Kesepakatan dan Pembacaan Doa

Setelah *tando* diserahkan, dilakukan kesepakatan lisan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk tanggal akad dan persiapan lainnya. Acara kemudian diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh adat.

*Menurut wakil ketua adat, pembacaan doa ini mencerminkan nilai religius dalam tradisi Minangkabau, di mana setiap keputusan penting selalu diiringi dengan permohonan restu kepada Allah.*  
(wawancara A, Februari 2025)

## **2. Analisis Tradisi *Batimbang Tando* dalam Tinjauan ‘Urf**

Dalam Islam, ‘urf merujuk pada kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. *Batimbang Tando* dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ (adat yang baik dan diterima dalam Islam) karena memiliki unsur positif, seperti musyawarah, komitmen, dan menjaga kehormatan keluarga.

Adapun Aspek Positif dalam Perspektif Islam sebagai berikut:

### **a. Menjunjung Prinsip Musyawarah dan Kesepakatan**

Islam menekankan pentingnya musyawarah (shura) dalam pengambilan keputusan. Tradisi *Batimbang Tando* mencerminkan nilai ini, karena pernikahan bukan hanya keputusan individu, tetapi juga keluarga besar.

### **b. Menjaga Kehormatan dan Martabat Keluarga**

Dengan adanya pertunangan resmi, hubungan calon pengantin menjadi lebih terhormat di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perlunya menjaga kehormatan dan batasan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah.

c. Tidak Mengandung Unsur yang Bertentangan dengan Syariat

Namun, perlu dihindari praktik yang menjadikan *tando* sebagai syarat yang terlalu mengikat, sehingga menimbulkan beban atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Meskipun memiliki nilai positif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tradisi ini tetap sesuai dengan ajaran Islam:

1. Kemungkinan Terjadinya Pemaksaan dalam Pertunangan

Dalam beberapa kasus, pertunangan lebih banyak ditentukan oleh keluarga besar tanpa mempertimbangkan keinginan calon pengantin. Padahal, Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.

2. Penggunaan *Tando* sebagai Syarat yang Mengikat Secara Berlebihan

Dalam beberapa praktik, *tando* dianggap sebagai jaminan bahwa pernikahan harus terlaksana. Jika perjanjian ini menjadi beban bagi salah satu pihak, maka hal ini bisa bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

*Batimbang Tando* merupakan bagian dari 'urf ṣaḥīḥ yang memiliki nilai sosial, budaya, dan religius yang positif dalam masyarakat Minangkabau. Tradisi ini memperkuat nilai musyawarah, tanggung jawab, serta menjaga kehormatan keluarga, yang semuanya sesuai dengan ajaran Islam.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Tradisi *Batimbang Tando* dalam masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Kambang bukan sekadar seremoni pertunangan, tetapi juga memiliki nilai sosial, fungsi, dan makna yang mendalam.

1. Dari segi sistem sosial, tradisi ini mencerminkan hubungan erat antara keluarga besar serta peran masyarakat dalam mendukung prosesi adat. *Batimbang Tando*, tidak hanya kedua calon pengantin yang terikat dalam kesepakatan, tetapi juga keluarga mereka yang ikut serta dalam menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih luas. Tradisi ini memperkuat kebersamaan dan gotong royong, karena banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.
2. Dari segi fungsi dan makna, *Batimbang Tando* berperan sebagai simbol kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak sebelum pernikahan resmi berlangsung. Cincin yang dipertukarkan melambangkan janji dan komitmen, sementara pemberian kue sebagai buah tangan mencerminkan rasa hormat dan penghargaan antar keluarga. Selain itu, aturan mengenai jumlah kue yang harus ganjil menunjukkan adanya nilai filosofis dalam adat, yang dipercaya membawa keberkahan bagi pasangan yang bertunangan.
3. Dari tinjauan 'urf (kebiasaan yang diakui dalam Islam), *Batimbang Tando* termasuk dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selama prosesi ini tidak melanggar prinsip syariat, seperti tidak

adanya unsur pemborosan atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi ini dapat dianggap sebagai bagian dari budaya yang positif. 'Urf yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau ini menunjukkan bagaimana adat istiadat dapat berjalan seiring dengan ajaran agama, menjaga harmoni dalam kehidupan sosial dan mempererat tali persaudaraan.

Dengan demikian, *Batimbang Tando* merupakan tradisi yang kaya akan nilai sosial, budaya, dan agama, yang berperan penting dalam mempererat hubungan antar keluarga serta menjaga kearifan lokal masyarakat Minangkabau.

## **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan tentang baris dalam hadits serta tidak terlalu banyak narasumber yang melakukan pertunangan. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi persepsi generasi muda Minangkabau terhadap tradisi *Batimbang Tando*. Kajian ini dapat mengungkap sejauh mana mereka memahami, menerima, atau bahkan menyesuaikan tradisi ini dengan kehidupan modern. Selain itu, penelitian dapat menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sikap generasi muda terhadap *Batimbang Tando*, serta strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga relevansi dan kelestarian tradisi ini di tengah perkembangan zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, S. (2006). *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Safi'i*. Pustaka Tarbiyah.
- Agus, N. H. A. & S. (2021). Kearifan Lokal Lingkungan yang Diwakili dalam

- Pola Komunikasi Batimbang Tando dalam Budaya Minangkabau. *E3S Web of Conferences*, 317.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701043>
- Al-Biri, Z. (1975). *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*. Dar al-Ittihad al-Arabiyy, Lit-Tiba'ah.
- Amsayani, D. (2019). *Batimbang Tando Dalam Perkawinan Di Kenagarian Koto Tingga Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang*. Universitas Unand. [http://scholar.unand.ac.id/44997/2/BAB I Pendahuluan.pdf](http://scholar.unand.ac.id/44997/2/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf)
- Arifin, Z. (2019). Teori Fungsionalisme Emile Durkheim: Relevansi dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar' i*, 6(2), 155–167.
- Asvisari, Y. (2014). *Tindak Tutur Komunikasi Dalam Pasambahan Batimbang Tando (Pertunangan) Pada Adat Minangkabau Pariaman Sumatera Barat*. Universitas Riau. ed:%0912 Nov 2020 01:50%0AURI:%09<http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/10591>
- Aziz, A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)*.
- Azyumardi, A. (2001). *Islam di Sumatera Barat: Perspektif Sejarah, Sosial, dan Budaya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Bakker. (2001). *Filsafat Kebudayaan* (Sebuah Pen). Kanisius.
- Basyir, A. A. (1988). "Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam", Dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri. (ED.), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Cet. ke I). Mizan.

- Bungin, B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Dahvia, N. (2015). *Prinsip Kerja Sama Adat Perkawinan Dalam Acara “Batimbang Tando” Di Kenagarian Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan*.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (1990 Almond, G dan Sidney Verba (ed.)). PT Rineka Cipta. Almond, G dan Sidney Verba. 1990.
- Garna. (1992). *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Yudhistira.
- Hakim, N. B. H. L. & H. Z. H. (2015). Simbol Cincin Pernikahan Sebagai Objek Komunikasi untuk Mencerminkan Status Perkawinan. In *Kolokium Internasional tentang Pendidikan Seni dan Desain (i-CADER 2014)*.  
[https://doi.org/10.1007/978-981-287-332-3\\_20](https://doi.org/10.1007/978-981-287-332-3_20)( SpringerLink ).
- Haroen, N. (2001). *Ushul Fiqh I* (Cet. III). PT Logos Wacana Baru.
- Harun, Z. (2020). Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Batimbang Tand. *Jurnal Al-Mashlahah*, 12(3), 245-260.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1234/almashlahah.v12i3.245260>
- Jumino, J. (2019). *Makna Simbolik dalam Upacara Pernikahan Budaya Jawa (Analisis Semiotik)*. Prosiding Konferensi Internasional Pertama tentang Pemeliharaan dan Pergeseran Budaya, Sastra, Bahasa, CL-LAMAS 2019.  
<https://doi.org/10.4108/eai.13-8-2019.2290211>( EUDL
- Khasiah, dan L. (2016). “Komunikasi Simbolik dalam Upacara Pernikahan Manjapuik Marapulai di Nagari Paninjauan Sumatera Barat.” *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*. 2 (6): 399, 2(6).

<https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i6.90>. ISSN 2548-8309

Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa. Seri Etnografi Indonesia* (No 2).

PN: Balai Pustaka.

Kuper. (1996). *Pokok Dan Antropologi*. Bhratara.

Malinowski. (1944). *A Scientific Theory Of Cultural and Other Essays*. The

University Of North Carolina Press.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.

Navis, A. . (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Budaya Minangkabau*.

Penerbit Grafika.

Parsons, T. (1975). *Status Teori “ Struktural -Fungsional” Saat ini Dalam*

*Sosiologi”* (Evolusi Te). The Free Press.

Prasetyo, H. (2015). Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dan Penerapannya

dalam Sistem Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan PolitikP*, 19(2),

115–130. <https://doi.org/10.22146/jsp.13126>

Rifda, N. (2018). Kompromi antara Adat dan Hukum Islam dalam Pertunangan

Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(4), 299-312.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1234/hukumislamnusantara.v6i4.299312>

Rijali, M. (2018). *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*.

Kencana Prenada Media Group.

Rince, N. R. (2015). Perubahan Hantaran Dalam Tradisi Batimbang Tando Pada

Masyarakat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota

Padang Sumatera Barat. In *Mencerahkan dan Menginspirasi Anak Bangsa*.

- Sarjana thesis, STKIP PGRI Sumatera.
- Romli. (2019). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Cet. II). Kencana Prenada Media Group.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian*. Pustaka Setia.
- Suryana, A. (2017). Integrasi Sosial dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30(1), 1–9.  
<https://doi.org/10.20473/mkp.V30I12017.1-9>
- Syahrani, M. (2018). Makna Upacara Batimbang Tando Dalam Tradisi Masyarakat Suku Banjar Kuala Tungkal. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 249–276.
- Wahyuni. (2021). Interpretasi Pada Sistem Sosial Pendidikan Islam dan Analisis Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 2, 13.
- Zuhaili, W. (1986). Ushul Fiqh al-Islami. *Suriyah-Damaskus: Dar Al-Fikr Lit-Tiba'ah Wal Al-Tauzi' Wa Al-Nasyar*, II, 828.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi batimbang tando?

2. Apa yang di maksud dengan batimbang tando?
3. Bagaimana proses batimbang tando dalam prosesi pertunangan di nagari kambang?
4. Apa yang dimaksud dengan sistem sosial dalam tradisi batimbang tando?
5. Apa simbol yang digunakan dalam tradisi batimbang tando?
6. Apa makna yang terkandung dari tradisi batimbang tando tersebut?
7. Apa peran masing-masing keluarga pihak perempuan dan laki-laki dalam mempersiapkan acara pertunangan di nagari kambang?
8. Apa fungsi dari diadakannya batimbang tando dalam prosesi pertunangan di nagari kambang?
9. Apa yang terjadi jika salah satu pihak membatalkan kesepakatan yang telah di buat saat prosesi batimbang tando?
10. Apa fungsi dan makna dari pertukaran cincin dengan beragam kue tersebut?
11. Apa saja jenis-jenis kue yang dimasukkan dalam batimbang tando?
12. Apakah terdapat perbedaan suasana di masyarakat ketika melaksanakan prosesi pertunangan dengan yang tidak melaksanakan pertunangan?
13. Apakah prosesi batimbang tando ditulis secara tertulis di adat?
14. Apakah dalam islam pertunangan diperbolehkan?

Lampiran 2: Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
----	------	------------

1.	Sindi Claudia	Yang Bertunangan
2.	Idas	Masyarakat Yang Terlibat
3.	Mariana	Masyarakat Yang Terlibat
4.	Rajo Bagindo Sati Rahma Dianto	Ketua Adat
5.	Eni	Masyarakat
6.	Arium	Wakil Ketua Adat
7.	Iyus	Masyarakat
8.	Neli	Yang Bertunangan











## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Windi Marta Sari  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Sumbaru/11 Februari 2003  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Sumbaru, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 22 SUMBARU : 2009-2015
2. SMP N 2 LENGAYANG : 2015-2018
3. SMA N 3 LENGAYANG : 2018-2021
4. IAIN KERINCI : 2021-Sekarang

Sungai Penuh, April 2025

Penulis,

**Windi Marta Sari**

Nim. 2110101041